

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TAHAP ANALISIS
UNTUK KREDIT PEGAWAI GUNA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT BERMASALAH
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

LUFFITA ALFIANTI

NIM. 0710113011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TAHAP ANALISIS UNTUK KREDIT PEGAWAI GUNA MENCEGAH TERJADINYA KREDIT BERMASALAH

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun)


Oleh :

LUFFITA ALFIANTI

NIM. 0710113011


Disetujui pada tanggal: 1 Februari 2011

Pembimbing Utama



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Djumikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian HukumPerdata,



Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TAHAP ANALISIS

UNTUK KREDIT PEGAWAI GUNA MENCEGAH TERJADINYA

KREDIT BERMASALAH

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun)

Oleh :


LUFFITA ALFIANTI

NIM. 0710113011

09 MAR 2011


Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama



Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 19660622 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Djunikasih, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji



Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.
NIP. 19500526 198002 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001



Mengetahui
Dekan

Dr. Sinabudin, S.H., M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luffita Alfianti

NIM : 0710113011

Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Bisnis

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA TAHAP ANALISIS
UNTUK KREDIT PEGAWAI GUNA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT BERMASALAH (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Madiun)**

Benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Malang, Februari 2011



Luffita Alfianti
NIM. 0710113011

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT sebagai ungkapan syukur karena telah memberikan kelancaran kepada penulis selama berkuliah sampai meyelesaikan skripsi ini dan kepada Rosulullah SAW yang menjadi panutan penulis. Tidak lupa juga penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- * Papa Bambang Setiawan dan Mama Yeti Suhestin yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik materiil maupun immateriil. Maafkan anakmu ini Pa-Ma yang terkadang suka menuntut (Ya Allah terima kasih saya memiliki orang tua yang selalu membimbing dengan penuh kasih sayang).*
- * Kakakku Riyan u're my best brother. Walaupun terpisah jarak Malang-Bontang terima kasih untuk perhatian dan subsidinya selama ini. Adikku Yukki jangan dengarkan orang-orang yang selalu membandingkanmu denganku karena kamu bukan aku. Semoga cita-citamu terwujud sayang. Luw Koko n Chece.*
- * Keluarga Mus dan Hardjo Martono yang selalu memberikan kasih sayangnya padaku.*
- * Saudara-saudara seperantauan Mas Ressa (terima kasih tumpangnya pulang ke Madiun mas), Finz (terima kasih atas persaudaraan yang indah ini sayang). Devitha, Swasti, Prisma n Ardhana (terima kasih buat hari2 yang qt lalui bersama selama ini sayang-sayangku. Always miss u rek).*
- * Rehza Wasesa terima kasih buat kesabaran nya menghadapiku. Belajar arti kesetiaan dan kegigihan darimu.*
- * Para tetuaku Mas Anggi, Mas Asrul, Mas Hakim, Mas Vino dkk terima kasih telah memperkenalkanku kepada dunia politik kampus. Tahingga, Fadrian, Ezi, Ajeng, Isdian ayo cepetan diselesaikan skripsinya jangan organisasi terus.*
- * Arek2 WaGil 37 B : Aly, Faris, Awal n Ony lama tidak berjumpa. Kangen sama kalian.*
- * Arek2 Camalia 13 : Cahya, Hendra, Rosyad, Pak Wo, Paijah, Susno gank kontrakan gokil. Terima kasih untuk hal-hal "gila"nya.*
- * Arek2 Pinang Merah 1 : Nico, Gigih, Udin cepetan diselesaikan skripsinya, cepet nyusul q, Yessa n Munir jadi jobseeker.*
- * Arek2 Perbis 07 : Mahendra, Bayu, Wedha, Rozi, Hapi, Agil, Ratna, Ayu, Ica, Euis, Lala dkk. Senang sekelas dengan kalian dimasa-masa akhir sekolah. Upz salah kuliah. Gimana kabar Perbis ya??*
- * Arek2 Watu Gong 8: Radita, Rani, Hesti, Ita, Dema, Dian, Lidia, Dina, Ella Anggi, Dika dan Mercy hayuk bergosip lagi.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, petunjuk dan hidayahnya serta junjungan Nabi Muhammad SAW atas panutannya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih kepada Papa, Mama, Kakak, Adik serta Keluarga Besar Hardjo Martono dan Mus yang telah mendukung, baik segi moril dan materiil serta kasih sayang dan kesabarannya yang tiada henti memberi semangat dan doa yang tercurah untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian serta penyelesaian skripsi ini, dengan berbagai nasehat, motivasi, masukan serta kritik kepada penulis, diantaranya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. atas dukungan moral untuk kelancaran proses skripsi ini.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
3. Dosen Pembimbing Utama Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasinya.

4. Dosen Pembimbing Pendamping Ibu Djumikasih, S.H., M.H. yang ditengah kesibukannya mengajar, masih menyempatkan waktu membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian, terima kasih atas bimbingan, kritik, saran dan motivasinya.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas saran, kritik dan ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Kaspiyah selaku pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun, Bapak Boedhi Winaryo selaku manager pemasaran, Bapak Bambang Setiawan dan Ibu Pungki Murdani selaku pejabat pemrakarsa, Bapak Agung Wahyu dan Ibu Ike Restiana selaku pejabat administrasi kredit dan segenap karyawan/karyawati PT. BRI (Persero) Cabang Madiun yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam mencari data-data mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun.
7. Bapak Bayu Dwi Prasetyo, Bapak Hadi Subianto, Ibu Hartati, Ibu Ari Sulistianingsih, Ibu Sumarsih selaku bendahara instansi dan nasabah BRIGuna, terima kasih atas kesempatan wawancara mengenai fasilitas kredit BRIGuna di instansinya.
8. Teman-teman seperantauan: Mas Ressa, Finza, Devitha, Swasti, Prisna, Ardhana, teman-teman Watu Gong 8, para tetuaku (Mas Anggi, Mas Asrul, Mas Vino, Mas Hakim dkk), teman-teman Watu Gilang 37 B,

teman-teman Bunga Camelia 13 dan teman-teman Pinang Merah 1.

Terimakasih untuk semuanya, kalian telah menjadi keluarga keduku.

9. Teman-teman konsentrasi Perdata Bisnis dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang dengan sabar dan tanpa pamrih telah memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila di dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada umumnya.

Malang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penerapan	10
B. Perbankan dan Bank	
1. Pengertian	11
2. Azas dan Prinsip Perbankan	12
3. Fungsi dan Tujuan Perbankan	14
4. Jenis-Jenis Bank	15
5. Sumber Dana Bank	16
C. Kredit	
1. Pengertian	18
2. Unsur-Unsur Kredit	20

3. Fungsi Kredit.....	20
4. Manfaat Kredit.....	21
5. Jenis-Jenis Kredit Bank.....	22
6. Prinsip-Prinsip Perkreditan.....	27
7. Siklus Kredit	
a. Persiapan Kredit.....	28
b. Analisis Kredit.....	29
c. Keputusan Kredit.....	37
d. Perjanjian Kredit.....	37
e. Pengikatan Jaminan/Agunan Kredit.....	38
f. Pencairan Kredit.....	38
g. Pengawasan Kredit.....	39
h. Pelunasan Kredit.....	39
D. Kredit Pegawai.....	40
E. Kredit Bermasalah	
1. Pengertian.....	41
2. Jenis Kredit Bermasalah.....	41
3. Faktor Penyebab dan Dampak.....	43
4. Penanganan.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Populasi, Sampel dan Responden.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Definisi Operasional Variabel.....	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	
1. Sejarah Pendirian PT. BRI (Persero).....	52


2. Visi dan Misi PT. BRI (Persero).....	55
3. Struktur Organisasi PT. BRI (Persero) Cabang Madiun.....	56
4. Produk Jasa dan Layanan BRI	58
5. Plafond Kredit di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	73
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah	74
1. Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan oleh Pejabat Kredit Lini PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	78
2. Penilaian Calon Debitur oleh Pejabat Pemrakarsa PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	83
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah.....	93
1. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	94
2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 tentang Penggolongan Kualitas Kredit	42
2. Tabel 2 tentang Pedoman Pengisian Form Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan	81
3. Tabel 3 tentang Skor Penilaian	85
4. Tabel 4 tentang Standar Penilaian BRIGuna Karya.....	87
5. Tabel 5 tentang form <i>Credit Risk Scoring</i>	89
6. Tabel 6 tentang Rating Skala Kredit	90



DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1 tentang Siklus Kredit.....28
2. Bagan 2 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Madiun.....57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penetapan pembimbing skripsi
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun
3. Kartu bimbingan skripsi
4. Tabel angsuran BRIGuna Pegawai BRI Madiun
5. Form permohonan, analisa dan putusan BRIGuna
6. Surat pernyataan yang berhutang/debitur
7. Surat rekomendasi atasan
8. Surat kuasa potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya
9. Pengajuan klaim asuransi



ABSTRAKSI

LUFFITA ALFIANTI, 0710113011, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2011, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun), Siti Hamidah, S.H., M.M.; Djumikasih, S.H., M.H.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah terdapat kredit pegawai (kredit BRIGuna) yang bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun, yaitu sekitar 0.7%. Padahal pengembalian kredit BRIGuna berasal dari *fixed income* debitur. Sehingga penulis merumuskan masalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun serta apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip kehati-hatian tersebut.

Jenis penelitian adalah empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi. Lokasi penelitian adalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun dengan alasan masih adanya kredit BRIGuna bermasalah walaupun prosentasenya kecil.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai dilakukan dua tahap, yaitu penilaian kelayakan instansi/perusahaan oleh pejabat kredit lini dan penilaian kelayakan calon debitur oleh pejabat pemrakarsa. Penilaian kelayakan instansi/perusahaan menganalisis stabilitas finansial perusahaan, meliputi pertumbuhan laba bagi perusahaan dan kestabilan kondisi serta ada/tidaknya pengurangan pegawai bagi instansi. Kategori yang kedua adalah status instansi/perusahaan yang terdiri dari lama berdiri dan struktur instansi/perusahaan. Tahap analisis kelayakan calon debitur dilakukan dengan menggunakan sistem *Credit Risk Scoring* (CRS). Pada CRS ini terdapat dua kategori yang dinilai, yaitu kategori finansial yang berpengaruh sebesar 46% dan kategori non-finansial yang berpengaruh 54%. Kategori finansial melihat perbandingan jumlah penghasilan bersih dan jumlah angsuran. Sedangkan faktor non-finansial meliputi kepemilikan rekening simpanan dan pinjaman, penguasaan *cash flow*, usia kepemilikan tempat tinggal, lama menetap, lama bekerja dan kelengkapan dokumen.

Faktor pendukung penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun, yaitu faktor intern meliputi ketelitian oleh pejabat pemrakarsa dan pemutus kredit serta adanya Bank Indonesia *Checking*. Faktor ekstern antara lain adalah kejujuran nasabah dan adanya hubungan baik dengan pejabat instansi/perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan faktor penghambatnya dari intern adalah adanya target tahunan pemasaran kredit BRIGuna dan tidak dihiraukannya NPL bagi instansi/perusahaan. Faktor penghambat ekstern adalah informasi mengenai nasabah yang kurang detail serta bendahara instansi/perusahaan yang melakukan kecurangan.

Pejabat pemrakarsa dalam menganalisis kelayakan calon debitur harus lebih jeli dan mendalam, yaitu benar-benar memperhatikan *track record* serta pengcross-checkkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga kredit BRIGuna bermasalah menjadi 0%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional di Indonesia berupaya untuk mewujudkan serta mencapai kesejahteraan masyarakat disegala aspek kehidupan. Untuk mencapai cita-cita yang diharapkan tersebut, pembangunan nasional Indonesia yang sedang giat-giatnya dibangun pada saat ini dititik beratkan pada aspek ekonomi.

Aspek perbankan sebagai salah satu penunjang didalam usaha pembangunan nasional dibidang ekonomi ini mempunyai peran penting didalam pelaksanaan penyerasian dan penyeimbangan unsur-unsur yang ada. Hal ini dikarenakan bank mempunyai fungsi utama sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang sangat efektif dan efisien.

Peran perbankan juga penting karena merupakan lembaga pembiayaan yang strategis didalam membiayai hampir seluruh kegiatan yang bersifat produktif yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian didalam masyarakat. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana dari bank yang kemudian dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit adalah suatu bentuk dari usaha bank yang ditujukan untuk melakukan usaha perbaikan ekonomi seperti yang diharapkan masyarakat terutama pada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Maraknya pengambilan kredit oleh debitur akhir-akhir ini memberikan suatu gambaran bahwa didalam masyarakat mulai merasa bahwa bank sangat dibutuhkan didalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak.

Keadaan perekonomian Indonesia masih di bawah standard. Hal ini terlihat dari pendapatan per kapita masyarakat pada tahun 2009 hanya US\$ 2.590,1. Padahal pendapatan per kapita negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia mencapai kisaran US\$ 7500.¹ Alasan di atas menyebabkan pentingnya penyaluran kredit oleh dunia perbankan. Kredit dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap saja yang membutuhkan kredit. Tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan-karyawan perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia tentang BRIGuna, kredit pegawai merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau gaji. Seorang pegawai yang mengajukan permohonan kredit pegawai harus memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. Kredit harus jatuh tempo di saat debitur memasuki masa persiapan pensiun atau masa pensiun asalkan tidak ada penurunan pendapatan. Pembayaran kredit ini langsung dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji debitur oleh bendahara tempat debitur bekerja.

Pangsa pasar pemberian kredit kepada pegawai dan pensiunan merupakan pangsa yang potensial. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu bank milik negara yang berkomitmen melayani seluruh lapisan masyarakat sudah mengelola pangsa ini sejak lama. Produk yang ditawarkan untuk kredit pegawai

¹ El Hida, Ramdhania., *Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 24,3 Juta di 2009* (online), <http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/131037/1296658/4/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-243-juta-di-2009>, (8 Oktober 2010)

dan pensiunan pada awalnya adalah BRIGuna untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu BRI dan Kupedes Golbertap (Kredit Umum Pedesaan Golongan Berpenghasilan Tetap) untuk BRI unit. Walaupun memiliki pangsa pasar yang sama, terdapat beberapa perbedaan diantaranya mengenai suku bunga yang menyebabkan terjadi persaingan internal dan *image* pelayanan yang berbeda antar unit kerja BRI. Sehubungan dengan hal tersebut, akhirnya BRI mengeluarkan ketentuan tunggal untuk produk pinjaman bagi pegawai dan pensiunan, yaitu BRIGuna yang berlaku untuk semua unit kerja BRI.²

Kredit BRIGuna yang ditawarkan oleh BRI merupakan salah satu alternatif pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif para pegawai yang memiliki penghasilan tetap. Bank Rakyat Indonesia menawarkan ketentuan yang berbeda untuk dua golongan berpenghasilan tetap yang disesuaikan dengan kondisi keuangan, yaitu³:

1. BRIGuna khusus pegawai tetap,
2. BRIGuna khusus pensiunan.

Dasar pemberian kredit terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan khususnya pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

² <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Ritel/BRIGuna/tabid/83/language/id-ID/Default.aspx>, (8 Oktober 2010)

³ *Ibid*

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas bahwa dalam pemberian kredit mengandung resiko. Sehingga bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan dan memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan dengan melakukan penilaian secara teliti terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari usaha calon debitur sebelum pemberian kredit.

Unsur jaminan yang paling tidak berupa keyakinan kreditur terhadap debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat merupakan unsur yang penting dalam setiap pemberian kredit. Jaminan di dalam kredit pegawai hanya berupa Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebagai pegawai dan SK kenaikan pangkat terakhir. Tidak terdapat jaminan kebendaan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Sehingga sangat rawan terjadinya kredit bermasalah. Apabila terjadi kredit bermasalah pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan SK tersebut.

“Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya” tersirat bahwa di dalam memberikan kredit kepada calon debitur, bank harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang baik, salah satunya adalah prinsip kehati-hatian. Perwujudan prinsip ini dalam pemberian

kredit adalah bank harus mengenal calon debiturnya dengan menganalisis secara mendalam kredit yang diajukan dan menerapkan semua persyaratan perkreditan sesuai dengan peraturan yang ada.

Peranan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, karena hal ini akan berpengaruh pada likuiditas bank tersebut dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan berkurang terhadap bank yang tingkat kredit bermasalahnya tinggi. Mereka akan enggan untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya sumber dana bagi bank.

Ternyata di dalam kenyataannya walaupun telah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, masih sering terjadi kredit bermasalah. Begitu juga di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Walaupun pembayaran kredit dilakukan langsung dengan memotong gaji para debitur, ternyata di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) juga masih terdapat kredit pegawai yang bermasalah. Di sebuah berita di internet dikemukakan bahwa di salah satu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ponorogo masih terjadi kredit bermasalah untuk kredit BRIGuna.

Disinggung mengenai kredit bermasalah, menurut Toto adalah didominasi dari kalangan pengusaha. Karena, lanjutnya, perputaran bisnis yang dilakukan para pengusaha tersebut memiliki resiko yang juga cukup besar. Bahkan, menurutnya apabila manajemen dilakukan dengan kurang baik, akan menjadi faktor utama kredit bermasalah.

Sementara, untuk kredit bermasalah dari kalangan PNS atau pegawai lainnya, menurutnya tidak banyak terjadi. ‘‘Paling hanya

sekitar satu persen. Kendala biasanya terletak pada bendahara yang mengkoordinir kredit pegawai tersebut,” ujarnya.⁴

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun yang menjadi lokasi penelitian, juga masih terjadi kredit BRIGuna yang bermasalah, baik berupa kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Dari total *plafond* yang dikucurkan sekitar 200 milyar rupiah, dengan jumlah debitur diatas 5.000 orang, terjadi kredit bermasalah sekitar 0,7%. Adanya kredit BRIGuna yang bermasalah disebabkan karena beberapa hal antara lain karena instansi/perusahaan tempat debitur bekerja mengalami kebangkrutan, karakter debitur yang bersangkutan, dan kendala non-teknis dari bendahara pemotong gaji yang ditunjuk (memakai untuk kepentingan pribadi, melarikan diri dan lain-lain). Walaupun jumlah kredit bermasalah tidak tinggi tetapi sebenarnya dapat dihindari apabila prinsip kehati-hatian perkreditan diterapkan secara maksimal. Bahkan ada kemungkinan tingkat kredit bermasalah untuk BRIGuna menjadi 0%.

Sebelum penelitian ini pernah ada penelitian-penelitian terdahulu tentang prinsip kehati-hatian perbankan yang pada dasarnya berisi pentingnya prinsip kehati-hatian bagi dunia perbankan baik dalam rangka pembelian kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pembiayaan mudharabah, analisis yuridis pada perjanjian kredit kepemilikan rumah, transaksi L/C ekspor, *early warning system* serta pencegahan dan mengatasi *non-willingness to pay* nasabah. Sedangkan untuk kredit tetap maupun kredit pegawai pernah terdapat penelitian tentang perlindungan hukum bagi bank dalam pemberian kredit tetap.

⁴ Indowarta. 30 Juli, 2009. *PNS Mendominasi Permintaan Kredit (online)*. http://www.indowarta.com/index.php?view=article&catid=78%3Ajawa&id=3564%3Apons-mendominasi-permintaan-kredit&option=com_content&Itemid=178, (7 Oktober 2010)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan menyangkut penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pegawai, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun.
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis didalam penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum perbankan khususnya yang mempelajari tentang prinsip

kehati-hatian pemberian kredit khususnya pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pegawai.

2. Sedangkan manfaat praktis didalam penelitian ini adalah

a. Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun

Untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pegawai sehingga tidak terjadi kredit bermasalah yang dapat merugikan.

b. Bank Indonesia

Untuk dapat memberikan pengawasan kepada dunia perbankan dalam penerapan prinsip-prinsip perkreditan.

c. Nasabah

Penulisan ini semoga berguna memberikan kesadaran pada masyarakat untuk membayar kredit tepat pada waktunya.

d. Penulis

Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

E. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Kajian Pustaka

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang kajian tentang teori penerapan hukum, bank, kredit, kredit pegawai, dan kredit bermasalah.

BAB III

Metode Penelitian

Dalam Bab ini diuraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, mulai dari pendekatan yang digunakan sampai cara menganalisis hasil penelitian.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini disajikan berupa gambaran hasil penelitian yang berupa objek studi, uraian fokus penelitian, penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

BAB V

Penutup

Kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penerapan

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial membuat manusia saling berhubungan satu sama lain atau saling berinteraksi. Masyarakat memiliki sistem pengendali sosial dalam melakukan interaksi agar berjalan dengan tertib. Pengendalian sosial adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan proses yang direncanakan dalam mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan⁵. Dibutuhkan sebuah peraturan untuk menjadi sumber, pedoman, patokan bagi masyarakat akibat sistem pengendali sosial yang berbeda-beda.

Peraturan hukum yang telah dibuat baru merupakan tahap awal dari suatu perjalanan panjang dalam mengatur masyarakat. Peraturan hukum tersebut masih harus dilaksanakan secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai penerapan hukum atau lebih dikenal dengan penegakan hukum.⁶ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penerapan adalah pemasangan; penguasaan; perihal mempraktekkan. Sehingga penerapan peraturan adalah mempraktikkan suatu peraturan di dalam masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hal 181.

B. Perbankan dan Bank

1. Pengertian

Dunia perbankan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini dikarenakan perputaran keuangan negara lebih banyak di dunia perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Terdapat beberapa pengertian tentang bank, antara lain⁷:

- a. Di dalam *Black's Law Dictionary*, bank adalah

An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.

- b. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c. Berdasarkan kamus istilah hukum *Fockema Andraea*, bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan usaha dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.
- d. Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Hal 7.

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat penukar baru berupa uang giral.

- e. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Azas dan Prinsip Perbankan

Azas perbankan yang dianut di Indonesia berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perbankan adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan dari undang-undang ini, demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri dari demokrasi ini adalah⁸ :

- a. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi adalah soko guru perekonomian,
- b. Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang utama adalah moral,
- c. Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial,
- d. Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi,

⁸ *Ibid*; hal 19.

- e. Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dunia perbankan mengenal beberapa prinsip dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu⁹:

- a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip ini adalah yang mendasari hubungan antara bank dan nasabah. Bank berusaha menjaga kepercayaan masyarakat bahwa dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut akan aman. Sehingga kesehatan sebuah bank sangat dibutuhkan dalam memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip ini diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

- b. Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian menitikberatkan pada kewajiban perbankan untuk berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjaga kesehatan bank. Prinsip ini tertera pada pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

- c. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya. Tetapi terdapat pengecualian dalam hal-hal tertentu, antara lain untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN),

⁹<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Pasal 40 sampai dengan pasal 47 A Undang-Undang Perbankan berisi tentang prinsip ini.

d. Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh perbankan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Pengaturannya di dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan

Fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat. Di sini terlihat bank menerima dana dari orang-orang yang memiliki dana dan menyalurkan kepada orang-orang yang kekurangan dana. Sedangkan tujuan dari perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹⁰

¹⁰ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal: 20.

Tujuan dari Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional untuk rakyat. Hal ini dikarenakan di dunia perbankanlah perputaran arus uang yang cukup besar.¹¹

4. Jenis – Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan terdapat dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian dari Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan dari bank umum ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, diluar jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Kegiatan usaha dari bank umum diatur dalam pasal 6, 7 dan 10 Undang-Undang Nomor Perbankan. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
- b. Menerbitkan kredit,
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang,
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan nasabah,
- e. Dan lain sebagainya.

¹¹ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007. Hal 4.

¹² Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Jenis usaha dari Bank Perkreditan Rakyat lebih terbatas. Pengaturan usaha dari Bank Perkreditan Rakyat di dalam pasal 14. Usahanya hanya meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat,
- b. Memberikan kredit,
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

5. Sumber Dana Bank

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki kegiatan utama menghimpun masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya ke bank dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui kredit. Dana yang berhasil dihimpun akan berperan penting dalam pertumbuhan sebuah bank. Salah satunya untuk sumber pendanaan kegiatan perbankan.

Sumber dana perbankan pada prinsipnya berasal dari empat sumber¹³, yaitu:

- a. Dana yang bersumber dari bank sendiri.

Dana ini terdiri dari modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Bank memiliki dana ini sejak pendiriannya dan akan mengendap di dalam bank karena tidak mudah ditarik oleh penyetornya.

¹³ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal 44-55.

Modal setor ini diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Untuk melakukan pengurangan terhadap modal setor ini harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam melaksanakan RUPS harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas.

Dana yang bersumber dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat. Dana ini dalam bentuk simpanan yang bisa berwujud giro, deposito dan tabungan. Kemudian dana ini akan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

c. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai bank sentral

Bank Indonesia melalui fasilitas kredit mengucurkan dana kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Kredit ini berjangka pendek, dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia ini antara lain adalah:

- i. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum untuk kepentingan likuiditas.
- ii. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena adanya ketidakseimbangan likuiditas antara penerimaan dana bank.
- iii. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan Bank Indonesia dengan prinsip *syariah* kepada bank yang mengalami kesulitan

keuangan jangka pendek dengan menggunakan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank

Merupakan kredit yang diperoleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dana ini antara lain adalah:

- i. Pinjaman antar bank,
- ii. *Call money*,
- iii. Pinjaman dana dari luar negeri.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit di dalam Undang-Undang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Selain itu di dalam Ensiklopedia Umum, kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.¹⁴

Dari pengertian diatas, pada dasarnya pengertian dari kredit adalah sama yaitu pemberian pinjaman kepada pihak lain untuk keperluan sementara waktu

¹⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2009. Hal 2.

dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan.

Di dalam prakteknya kredit adalah¹⁵ :

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu perbuatan berdasarkan perjanjian terdapat prestasi dan kontraprestasi yang dipisahkan unsur waktu.
- c. Suatu hak yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu.

Dasar pemberian kredit diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

Pasal 8 ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah, Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2):

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di dalam dasar pemberian kredit ini tersirat bahwa pihak bank harus menganalisis secara mendalam permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebelum kredit diberikan.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook (Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal 5.

2. Unsur-unsur Kredit

Tujuan pokok yang saling berkaitan dari usaha bank adalah secara umum untuk memberikan kemajuan didalam suatu usaha terhadap masyarakat yang dirasa kurang mampu untuk mengembangkan usaha melalui pemberian kredit.

Unsur-unsur kredit ini antara lain¹⁶ :

- a. Adanya kreditur, yaitu orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang berseedia meminjamkan untuk orang lain.
- b. Adanya debitur, yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar.
- e. Adanya perbedaan waktu antara penyerahan uang, barang atau jasa dengan pembayaran kembali.
- f. Adanya resiko.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar.

3. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk melancarkan usaha, perdagangan bahkan konsumsi, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi-fungsi khusus kredit antara lain adalah¹⁷:

- a. Memajukan arus tukar-menukar barang dan jasa,

¹⁶ Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hal 3-4.

¹⁷ *Ibid*; hal 5-6.

- b. Mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*,
- c. Menciptakan alat pembayaran baru,
- d. Alat pengendali harga,
- e. Meningkatkan kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

4. Manfaat Kredit

Manfaat kredit dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu bagi debitur, bank, pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi debitur salah satunya adalah untuk meningkatkan usahanya. Debitur dapat menggunakan dana kredit yang diperolehnya untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi. Bagi bank adalah untuk memperoleh pendapatan berupa bunga yang akan meningkatkan laba bank tersebut. Ini berkaitan dengan *rentabilitas* bank, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasionalnya. Bagi pemerintah, kredit adalah alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Manfaat kredit bagi masyarakat yang utama adalah mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kredit mendorong perluasan kegiatan ekonomi.¹⁸

¹⁸ *Ibid*; hal 6-7.

5. Jenis-jenis Kredit Bank

Kredit yang diberikan oleh bank banyak sekali macamnya, antara lain¹⁹ :

a. Tujuan penggunaannya:

i. Kredit Konsumsi

Kredit ini adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

ii. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif, antara lain:

1) Kredit Modal Kerja

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank pada perusahaan atau perorangan untuk tujuan menambah modal kerja.

2) Kredit Investasi

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank pada perusahaan atau perorangan untuk tujuan pembelian barang-barang dan alat-alat

3) Kredit Likuiditas

Kredit yang tidak memiliki tujuan konsumtif maupun produktif, tetapi bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditasnya.

b. Materi yang dialihkan haknya:

i. Kredit dalam bentuk uang (*money credit*),

¹⁹ *Ibid*; hal 10-28.

ii. Kredit dalam bentuk bukan uang (*non-money credit*).

c. Cara Penguangannya:

i. Kredit tunai

Kredit yang penguangannya dilakukan dengan jalan memindahbukukan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk pada saat perjanjian ditandatangani.

ii. Kredit bukan tunai

Kredit yang tidak langsung dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani. Diperlukan tenggang waktu tertentu sesuai yang dengan persyaratan. Kredit ini contohnya adalah bank garansi dan *letter of credit* (L/C).

d. Menurut jangka waktunya:

i. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam jangka waktu pengembalian 1 tahun.

ii. Kredit Jangka Menengah

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam jangka waktu pengembalian 1 hingga 3 tahun.

iii. Kredit Jangka Panjang

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank dalam jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun, biasanya digunakan untuk kredit investasi, pembangunan gedung, pembelian rumah dsb.

e. Menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali

i. Kredit sekaligus

Kredit yang cara penarikannya dilakukan sekaligus, baik tunai maupun pemindahbukuan ke rekening debitor. Pembayaran kembali dari kredit ini dapat dilakukan pengembalian secara diangsur maupun sekaligus pada akhir masa peminjaman.

ii. Kredit rekening Koran

Kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Koran debitor.

iii. Kredit bertahap

Kredit yang cara penarikannya dilaksanakan secara bertahap.

iv. Kredit berulang

Kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas waktu maksimum dan jangka waktu tertentu.

v. Kredit per transaksi

Kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.

f. Menurut sektor ekonomi:

i. Sektor pertanian,

ii. Sektor pertambangan,

iii. Sektor perindustrian,

iv. Sektor perdagangan,

v. Sektor pengangkutan,

- vi. Sektor lain.
- g. Segi jaminan
 - i. Jaminan perorangan
Kredit yang jaminannya berupa orang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab.
 - ii. Jaminan kebendaan yang berwujud
Terdiri dari benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak.
 - iii. Jaminan kebendaan yang tidak berwujud
Dilakukan melalui *cessie*. Contohnya adalah promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lainnya.
- h. Kredit Berdasar Kualitasnya
Kredit berdasarkan kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Kredit ini meliputi :
 - i. Kredit lancar.
Kredit digolongkan dalam kategori lancar apabila memenuhi kriteria antara lain, pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat pada waktunya, memiliki mutasi rekening yang aktif, keuangan dari usaha yang dijalankan menguntungkan, *likuid*, serta rasio utang rendah.
 - ii. Kredit dalam perhatian khusus.
Kriteria dari kredit dalam perhatian khusus adalah adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari, terkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif,

jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, keuangan dari menjalankan usaha keuntungannya rendah, likuiditas dapat diterima, rasio utang moderat.

iii. Kredit kurang lancar.

Kredit dinyatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran dan atau bunga yang lebih dari sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah, dokumentasi pinjaman yang lemah, keuangan dari usaha yang dijalankan pendapatannya rendah mendekati nol, likuiditas rendah, rasio utang tinggi.

iv. Kredit diragukan.

Kredit diragukan adalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang lebih dari 180 hari, terdapat cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kreditnya maupun pengikatan jaminan. Terjadi kerugian operasional dalam menjalankan usaha, tidak likuid, terjadi penjualan asset untuk mempertahankan usaha.

v. Kredit macet.

Kredit disebut sebagai kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah lebih dari 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kuangan mengalami kerugian yang besar, penjualan aset, masalah utang dan kas yang parah.

6. Prinsip – Prinsip Perkreditan

Pemberian kredit oleh perbankan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu²⁰:

a. Prinsip kepercayaan

Prinsip ini sesuai dengan asal kata kredit yaitu kepercayaan, maka pemberian kredit harus berdasarkan rasa kepercayaan. Artinya adalah kreditur harus percaya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan memberikan manfaat dan percaya bahwa debitur akan mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

b. Prinsip kehati-hatian


Perwujudan dari prinsip kehati-hatian adalah pihak bank melakukan pengawasan baik oleh *internal* bank sendiri maupun *eksternal* bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan oleh pihak bank antara lain adalah adanya jaminan dalam pemberian kredit sehingga kredit akan dilunasi sesuai perjanjian dan melakukan analisis terhadap keadaan debitur sebelum kredit diberikan. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia salah satunya adalah dengan menetapkan batas maksimum kredit.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal 19 – 20.

7. Siklus Kredit

Bagan 1

Siklus Perkreditan



Sumber : bahan perkuliahan Hukum Perbankan Indonesia oleh Prayudo Eri.

Siklus perkreditan adalah tahapan-tahapan dalam pemberian kredit kepada seorang Debitur. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

a. Persiapan kredit

Tahap ini merupakan permulaan untuk mengetahui informasi mengenai kredit antara debitur dan bank. Setelah debitur mengetahui syarat-syarat yang diajukan oleh bank, debitur akan mengajukan permohonan kredit secara tertulis. Permohonan ini harus berisi informasi yang lengkap mengenai identitas pemohon kredit. Bank akan memeriksa informasi yang ditulis pemohon kredit di dalam permohonan tersebut.

b. Analisis kredit

Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa debitur pasti akan melunasi kreditnya.²¹

Pengaturan tahap ini di dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahap ini mengadakan penilaian mengenai keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Aspek-aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah²²:

i. Aspek *management* dan organisasi.

Keberhasilan suatu usaha selain tergantung pada konsep ekonomi usaha, juga pada siapa yang mengelola usaha tersebut. Proses pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh manajemen. Penelitian terhadap aspek manajemen dan organisasi dapat menarik kesimpulan tentang kemungkinan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Ketrampilan mengelola suatu usaha akan memungkinkan usaha tersebut untuk berhasil walaupun harus melalui berbagai rintangan.

Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam pemberian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kemampuan manajemen dan organisasi untuk mengembalikan kreditnya. Fokus penelitian aspek manajemen dan organisasi yang paling utama adalah *profile* pribadi dari para pelaksana perusahaan, yang meliputi semua pimpinan pada perusahaan tersebut.

²¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. Hal 88.

²² Rachmat Firdaus, *Op. Cit.*, hal 184 – 281

ii. Aspek pemasaran (*marketing*)

Saat ini persaingan dunia usaha kian ketat. Pihak konsumen semakin kritis dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu barang. Hal ini menyebabkan pentingnya aspek pemasaran. Aspek pemasaran sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan. Aspek ini paling banyak ditentukan oleh faktor ekstern, sehingga sulit untuk dikendalikan.

Hal-hal yang dianalisis untuk mengetahui pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemohon kredit meliputi, jenis produk, daerah pemasaran, tipe konsumen, serta volume pasar.

iii. Aspek teknis (*technical*)

Aspek teknis berkaitan dengan pengamatan perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan prosuknya mampu bersaing di pasaran sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal. Penilaian di bidang teknis meliputi perencanaan dalam segi-segi teknis suatu usaha calon nasabah untuk menghasilkan produk yang dikehendaki dan untuk menghitung biaya usaha tersebut. Penilaian tersebut meliputi lokasi usaha yang akan dibiayai, tata letak ruangan, jumlah dan jenis mesin serta peralatan yang telah ada dan yang akan dibiayai, keadaan bangunan yang ada dan yang akan dibiayai, transportasi, serta berapa biaya usaha dan modal kerja yang diperlukan untuk aspek keteknisan ini.

iv. Aspek keuangan (*financial*)

Kemampuan berkembangnya suatu usaha dapat dilihat dari aspek keuangannya, sehingga dalam pemberian kredit harus melihat aspek ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayarn kredit apabila diberikan. Analisis aspek keuangan ini terutama menganalisis laporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan laba/rugi, serta analisis ratio, sumber dan penggunaan dana, arus kas, titik pulang pokok, *time value of money*, dan *internal rate of return*.

Analisis pada neraca untuk melihat perkiraan angka pos-pos neraca perusahaan pada masa yang akan datang yang disesuaikan dengan rencana aktivitas perusahaan. Laporan laba/rugi adalah perkiraan laporan mengenai pendapatan perusahaan di masa mendatang. Analisis ratio keuangan untuk membandingkan posisi keuangan antar pos suatu perusahaan. Analisis sumber dan penggunaan dana untuk mengetahui dari mana perusahaan mendapatkan dana dan penggunaan dana tersebut. Proyeksi arus kas disusun untuk menunjukkan rencana perubahan kas penerimaan dan pengeluaran pada periode tertentu, sehingga dapat dilihat likuiditas perusahaan tersebut. Analisis mengenai titik pulang pokok digunakan untuk mempelajari keadaan perusahaan mengenai tingkat penjualan beserta hubungannya dengan biaya tetap, biaya variable dan laba. *Time value of money* adalah cara untuk menilai hasil atas suatu penanaman modal. Perbankan dalam menganalisis *time value of money* calon debitur lebih

menitik beratkan pada kemampuan perusahaan mendapatkan laba untuk membayar pinjamannya ditambah dengan biaya dan bunganya. *Internal rate of return* adalah tingkat bunga yang digunakan sebagai discon rate terhadap *cash flow* proyek sehingga nilai kas sekarang sama dengan nilai investasi semula.

Teori – teori di atas dalam prakteknya belum tentu digunakan semuanya. Hal ini tergantung besar kecilnya kredit, jangka waktu dan tujuan dari penggunaan kredit itu sendiri.

v. Aspek hukum(*legal*)

Aspek hukum dalam analisis kredit ini bertujuan untuk menetapkan hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dilandasi dengan ketentuan-ketentuan yuridis formal sesuai dengan ketentuan yang ada. Analisis aspek hukum ini meliputi bentuk dari perusahaan calon debitur dan jaminan yang akan digunakan.

vi. Aspek sosial ekonomi (*social and economic*)

Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk mendorong usaha debitur ke arah yang lebih baik sehingga berpengaruh positif pada kegiatan ekonomi lainnya. Tujuan tersebut sangat berpengaruh pada aspek sosial ekonomi, karena selain debitur menikmati manfaat dari kredit tersebut, masyarakat juga merasakan manfaatnya. Analisis dalam aspek sosial ekonomi ini mencakup penyerapan tenaga kerja, pengaruh proyek usaha terhadap lingkungan dan perolehan devisa.

Pembahasan aspek-aspek diatas sangat penting untuk menguji kelayakan apakah pemohon kredit dapat diberikan pinjaman atau tidak. Penguji kelayakan pemberian kredit ini biasanya dilakukan oleh analis kredit atau *account officer* sebuah bank.

Pemberian kredit merupakan fungsi utama dari bank. Karena itu dalam pemberian kredit tersebut harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip ini penting dalam melakukan analisis kredit agar tidak terjadi kredit bermasalah dikemudian hari.

Untuk mencegah kredit bermasalah, analisis kredit harus berpedoman kepada formula 4P, 5C dan 3R.²³ Formula 4P adalah:

i. *Personality*

Bank mencari data mengenai keadaan pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidup, keadaan usaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain.

ii. *Purpose*

Bank harus mengetahui tujuan penggunaan kredit. Apakah digunakan untuk aspek-aspek sosial yang positif yang sesuai dengan jenis kredit yang diberikan.

²³Hermansyah, *Op.Cit.*, hal 63.

iii. *Prospect*

Bank disini melihat kondisi usaha yang dijalankan pemohon kredit. Apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang bagus dikemudian hari atau tidak.

iv. *Payment*

Bank harus memperkirakan pendapatan yang diperoleh pemohon kredit dan mengetahui sumber pengembalian kredit yang akan diberikan.

Sedangkan formula 5C meliputi:

i. *Character*

Karakter dari pemohon kredit merupakan aspek yang penting dalam memutuskan pemberian kredit. Pemohon kredit harus memiliki watak dan kepribadian yang baik. Karakter ini untuk mengetahui keseriusan dan kejujuran pemohon kredit dalam memenuhi kewajibannya apabila kredit diberikan.

ii. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan pemohon untuk menjalankan usahanya. Di sini akan terlihat kemampuan pemohon untuk melakukan pelunasan kredit. Hal ini dikarenakan apabila pemohon memiliki *capacity* yang baik dalam menjalankan usahanya maka pendapatan usahanya akan bagus sehingga pembayaran kredit akan lancar.

Untuk mengetahui *capacity* pemohon kredit dapat dilakukan bank dengan melihat dokumen-dokumen tentang pengalaman kredit yang sudah pernah dilakukannya. Apabila pemohon merupakan pemohon baru dapat

dilihat melalui riwayat hidup serta rekomendasi yang dikeluarkan dari instansi-instansi terkait.

iii. *Capital*

Bank harus melakukan penelitian mengenai modal yang dimiliki pemohon kredit. Fokusnya lebih kepada pendistribusian modal yang telah ada sehingga dapat berjalan efektif.

iv. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur untuk pelunasan kredit yang diberikan apabila terjadi wanprestasi. Selain itu collateral juga berperan sebagai faktor penentu seberapa besar kredit yang akan diberikan. Bank tidak akan memberikan kredit yang lebih besar dari nilai jaminan.

v. *Condition of Economic*

Kondisi ekonomi merupakan salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Terutama yang menyangkut kegiatan usaha pemohon kredit, karena akan diketahui seberapa besar resiko yang akan diperoleh bank apabila mengucurkan kredit kepada pemohon. Sehingga bank harus mengetahui keadaan ekonomi dan pengaruhnya kepada kegiatan usaha pemohon.

Formula yang terakhir adalah formula 3R, yaitu:

i. *Return*

Maksud dari return adalah pendapatan yang akan diperoleh dari usaha pemohon apabila bank memberikan kredit. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk pelunasan kredit. Permasalahannya apakah usaha tersebut

akan berkembang atau tidak. *Return* dapat diartikan juga keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

ii. *Repayment*

Pemohon kredit harus melakukan pelunasan atas kredit yang diperolehnya. Bank akan menganalisa dan menentukan jangka waktu pelunasan kredit sesuai dengan kemampuan pemohon.

iii. *Risk Bearing Ability*

Bank harus mengetahui kemampuan pemohon kredit dalam menanggung resiko yang ada dari pemberian kredit.

Sumber dana yang disalurkan sebagai kredit salah satunya berasal dari simpanan masyarakat kepada bank tersebut, baik yang berupa simpanan giro, tabungan, deposito dan lain-lain. Masyarakat yang menyimpan dana di sebuah bank hanya berdasarkan prinsip kepercayaan. Sehingga tanggung jawab bank cukup besar atas simpanan dana masyarakat tersebut. Apabila terjadi kredit bermasalah, pihak yang akan dirugikan bukan hanya bank, tetapi juga masyarakat yang telah menyimpan dananya tersebut, karena macetnya sebuah kredit akan membahayakan likuiditas sebuah bank dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut diatas maka Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang prinsip kehati-hatian perbankan dalam pemberian kredit, yaitu²⁴ :

- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),
- ii. Rasio kredit terhadap simpanan (LDR),

²⁴ Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hal 44 – 50.

- iii. Rasio kecukupan modal (CAR),
- iv. Alokasi jumlah kredit untuk golongan usaha tertentu,
- v. Batas minimum perolehan bank.

c. Keputusan kredit

Berdasarkan laporan *account officer*, pihak bank melalui pemutus kredit akan memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak diberi kredit atau tidak. Apabila permohonan kredit tersebut diterima akan segera dibuat surat keputusan kredit beserta syarat-syarat untuk pencairan kredit. Sedangkan apabila kredit ditolak, maka pemohon kredit akan diberi pemberitahuan yang disertai dengan alasan mengapa kredit ditolak.²⁵

d. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit ini dibuat secara tertulis. Fungsi dari perjanjian ini adalah sebagai perjanjian pokok, alat bukti batasan-batasan hak dan kewajiban para pihak dan *monitoring* kredit. Perjanjian kredit berisi²⁶:

- i. Identitas para pihak,
- ii. Klausula *representation* dan *warranties*,
- iii. Tujuan pemberian kredit,
- iv. Biaya-biaya,
- v. Klausula barang agunan,
- vi. Klausula *condition precedent*,

²⁵ Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, Hal 96.

²⁶ Bahan perkuliahan Hukum Perbankan oleh Prayudo Eri.

- vii. Klausula *affirmative covenant*,
- viii. Klausula *negative covenant*,
- ix. Klausula tindakan yang dapat diambil bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan penyelamatan kredit.
- x. *Tigger clause/eventof default*,
- xi. Klausula *debet authorization*,
- xii. Klausula bunga rampai,
- xiii. Klausula arbitrase,
- xiv. Klausula penutup.

e. Pengikatan jaminan/agunan kredit

Agunan menurut Undang-Undang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari agunan adalah bank mendapatkan hak dan kekuasaan untuk pelunasan apabila debitur wanprestasi, mendorong debitur aktif menjalankan usahanya, mendorong perjanjian kredit dapat dipenuhi. Terdapat dua jenis agunan, yaitu²⁷ :

- 1) Agunan kebendaan: bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Agunan non-kebendaan: *personal guarantee* dan *corporate guarantee*.

f. Pencairan kredit

Kredit akan dicairkan apabila persyaratan yang ada dalam perjanjian telah disepakati dan dipenuhi oleh calon debitur. Pencairan dapat dilakukan secara

²⁷ Ibid.

sekaligus maupun berkala sesuai kebutuhan melalui rekening calon debitur tersebut maupun perusahaan rekanan.²⁸

g. Pengawasan kredit

Tujuan dari pengawasan kredit ini adalah mencegah terjadinya kredit yang tidak sehat sedini mungkin. Bank saran dan konsultasi kepada debitur agar usahanya dapat berjalan lancar sehingga pengembalian kreditnya berjalan dengan baik.²⁹ Ruang lingkup dalam pengawasan kredit adalah³⁰:

- i. Apakah pelaksanaan kredit sesuai ketentuan,
- ii. Apakah kredit dilaksanakan sesuai perjanjian,
- iii. Apakah laporan berkala sesuai dengan kenyataan,
- iv. Kunjungan secara priodik,
- v. Konsultasi terstruktur antara bank dengan debitur,
- vi. Sistem peringatan,
- vii. Memantau cadangan penghapusan kredit.

h. Pelunasan kredit

Pada tahap ini debitur harus melakukan pelunasan atas kredit yang diperolehnya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian kredit. Apabila terjadi keterlambatan pelunasan maka debitur akan dikenakan denda.

²⁸ Ibid.

²⁹ Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hal 133.

³⁰ Prayudo Eri, *Op.Cit.*

D. Kredit Pegawai

Kredit pegawai adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap, yaitu gaji atau uang pensiun. Kredit ini biasanya digunakan untuk tujuan konsumsi, misalnya pembelian barang, keperluan kuliah dan lain-lain. Sasaran dari kredit pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, baik negeri maupun swasta serta pensiunan yang menerima pensiun secara tetap.³¹

Berdasarkan surat edaran direktur Bank Rakyat Indonesia syarat untuk dapat mengajukan kredit pegawai yang utama adalah memiliki asli Surat Keputusan (SK) pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta serta asli SK kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing instansi/perusahaan. Untuk pensiunan harus memiliki SK pensiun, daftar pembayaran pensiun, kartu registrasi induk pensiun dan buku pensiun.

Siklus kredit untuk kredit pegawai hampir sama dengan siklus kredit pada umumnya. Calon debitur mengajukan permohonan pada pihak bank. Kemudian pihak bank melalui pejabat pemrakarsa/*account officer* akan melakukan analisis baik kelayakan instansi maupun calon debiturnya. Analisis kelayakan ini untuk melihat apakah seluruh persyaratan masih berlaku dan sah, memastikan bahwa calon debitur benar-benar bekerja pada instansi yang tertera dalam permohonan kredit. Setelah itu pejabat pemrakarsa akan melihat jumlah kredit yang bisa diberikan berdasarkan data-data yang ada. Selanjutnya diserahkan kepada pejabat pemutus kredit untuk diputus berapa jumlah kredit yang dapat dicairkan. Pada saat

³¹ SE BRI No. S. 19 – DIR/ADK/04/2010.

kredit akan direalisasikan harus dicek lagi kelengkapan berkas-berkas pengajuan kreditnya. Setelah benar-benar lengkap maka kredit dapat dicairkan.³²

Pelunasan kredit pegawai dilakukan langsung dengan memotong gaji debitur oleh bendahara dimana debitur bekerja. Selanjutnya bendahara akan menyetor kepada bank. Sehingga pihak bank lebih mudah dalam mengakomodir pelunasan kreditnya

E. Kredit Bermasalah

1. Pengertian

Pengertian dari kredit bermasalah adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang ada/wanprestasi sehingga kredit yang telah diberikan mengalami keterlambatan pembayaran atau tidak dibayarnya kredit sama sekali. Pengertian lainnya adalah³³:

- a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

2. Jenis Kredit Bermasalah

Kredit digolongkan dalam kredit bermasalah apabila kolektibilitasnya berada pada posisi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Hal ini bisa dilihat dari segi prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

³² Ibid.

³³ Rivai, *Op.Cit.*, hal 476.

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Kredit

Segi	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Prospek usaha	Industri atau kegiatan usaha memiliki pertumbuhan yang terbatas.	Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Industri atau kegiatan usaha menurun.	Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan kegiatan usaha akan terhenti.
	Manajemen yang baik.	Manajemen yang cukup baik.	Manajemen yang kurang berpengalaman.	Manajemen sangat lemah.
Kondisi Keuangan	Perolehan laba rendah.	Laba sangat kecil dan negatif.	Laba sangat kecil dan negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	Mengalami kerugian yang besar. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.	Likuiditas sangat rendah.	Kesulitan likuiditas.
Kemampuan Membayar	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.	Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.	Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

	Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	
--	---	--	--	--

Sumber : Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

3. Faktor Penyebab dan Dampak

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah baik dari intern maupun ekstern. Untuk faktor intern misalnya rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, ketidaklayakan debitur mendapatkan kredit dan lai sebagainya. Sedangkan faktor ekstern lebih kepada faktor makroekonomi, misalnya menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya suku bunga kredit, musibah yang menimpa bank maupun debitur.³⁴

“Kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet”.³⁵ Gejala adanya kredit bermasalah ini adalah terjadinya penyimpangan perjanjian kredit yang telah disepakati, kondisi keuangan debitur menurun, menurunnya sikap kerjasama debitur, problem pribadi yang serius yang dialami debitur dan lain-lain.

Dampak dari terjadinya kredit bermasalah adalah menurunnya modal bank yang akan menyebabkan menurunnya jumlah keuntungan, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, serta akan mengurangi

³⁴ Rachmat Firdaus, *Op.Cit.*, hal 75.

³⁵ Hermansyah, *Op.Cit.*, hal 75.



efektivitas perbankan sebagai lembaga intermediasi. Hal-hal di atas dapat dicegah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

4. Penanganan

Penanganan dari kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu³⁶:

a. Penyelamatan kredit

Adalah suatu langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan cara melakukan perundingan antara pihak bank dengan debitur. tindakan utama penyelamatan kredit ini ada tiga, yaitu :

- i. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali kredit dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsurannya lebih ringan.
- ii. *Reconditioning* adalah mengubah persyaratan perjanjian yang berlaku, misalnya dalam hal suku bunga kredit.
- iii. *Restructuring* adalah penataan kembali persyaratan perjanjian kredit. Tindakan ini dapat berupa pemberian tambahan kredit , konversi dari bunga menjadi kredit dan lain-lain.

b. Penyelesaian kredit

Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Upaya ini dilakukan karena tidak berhasilnya penyelamatan kredit, debitur melakukan penipuan, debitur mengalami pailit dan lain-lain. Tindakan penyelesaian kredit dapat berupa penarikan kembali kredit, penyitaan jaminan dan penghapus-bukuan.

³⁶ Prayudo Eri, *Op.Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh adalah benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu dari Undang-Undang Perbankan, khususnya pasal 2 dan pasal 8 ayat (1) tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah dalam kaitannya dengan pihak-pihak di dalam proses pemberian kredit. Pihak tersebut adalah pegawai negeri maupun swasta yang menerima kredit pegawai tersebut dan pihak bank yang mengurus bagian kredit, yaitu bagian administrasi kredit, pejabat pemrakarsa/*account officer* dan pemutus kredit. Sehingga data yang diperoleh dinilai atas akan memperlihatkan bahwa hukum bukan suatu perangkat aturan perundang-undangan normatif belaka tetapi hukum berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan budaya.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun dengan alasan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun memberikan fasilitas kredit BRIGuna kepada para pegawai yang memiliki penghasilan tetap yang kemudian di dalam pelaksanaan kredit BRIGuna tersebut masih terjadi kredit bermasalah akibat tidak maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Selain itu pada PT. BRI (Persero) Cabang Madiun terdapat hambatan dalam pelaksanaan penagihan kredit, terutama akibat ulah instansi maupun debitur sendiri. Sehingga sering terjadi tunggakan walaupun prosentasenya kecil.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan diambil didalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data berupa pendapat, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh secara langsung dari responden atau yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah. Data primer yang diperoleh ini berasal langsung dari lokasi penelitian berupa pengalaman dan pendapat dari sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa pengalaman, doktrin, pendapat dan lain sebagainya yang terdapat pada sumber kepustakaan, literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan literatur selain itu juga dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer didapat dari *stakeholder* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun yaitu administrasi kredit, pejabat pemrakarsa/*account officer* serta pemutus kredit dan nasabah BRIGuna yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah. Penelitian ini melihat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pegawai dan melihat faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit pegawai.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepustakaan melalui literatur dan dokumen yang terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer dilakukan dengan cara wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu³⁷. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan didalamnya ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

- b. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka

Studi pustaka adalah mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dan informasi lain yang bersifat umum³⁸. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka yang dipelajari dan dikutip dari data sumber yang ada, berupa catatan literatur yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit pegawai guna mencegah terjadinya kredit bermasalah serta buku-buku lain yang berkaitan dengan hal tersebut dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkreditan.

³⁷Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hal 95.

³⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal 55.

E. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁹ Populasi yang ada didalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun yang berhubungan dengan bagian perkreditan dan nasabah BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.⁴⁰ Sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan cara pengambilan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sehingga sampel yang digunakan adalah:

- a. Bagian Administrasi Kredit karena bagian inilah yang mendokumentasikan data-data mengenai calon debitur.
- b. Bagian Pemrakrsa Kredit/*Account Officer* dengan alasan bahwa pejabat pemrakarsa/*account officer* memiliki peranan penting dalam menganalisis permohonan kredit yang diajukan calon debitur.
- c. Bagian Pemutus Kredit alasannya adalah pemutus kredit mengkaji ulang analisis yang sudah dilakukan oleh pejabat pemrakarsa/*account officer* dan memutuskan akan memberikan kredit atau tidak kepada calon debitur.

Pengambilan sampel pada nasabah akan dilakukan dengan cara *random sampling*, yaitu pemilihan secara acak bagi responden dengan melihat data nasabah kredit BRIGuna yang bermasalah yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia dan akan

³⁹ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008. Hal 40.

⁴⁰ *Ibid*; hal 42.

dilakukan pengundian dari data-data tersebut. Pengundian tersebut akan menentukan siapa saja nasabah yang akan diwawancarai.

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan⁴¹. Disini, peneliti mengambil responden yang terdiri dari kepala bagian dari sampel yang telah disebutkan dan tiga orang nasabah BRIGuna yang akan dijadikan bahan didalam penelitian ini. Sehingga jumlah responden adalah 6 orang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan memperlihatkan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh dilapangan dan kemudian data tersebut dipaparkan sesuai dengan realitasnya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Bank adalah badan usaha yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Di dalam penelitian ini bank yang dimaksud adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun.
2. Prinsip kehati-hatian adalah sebuah prinsip perbankan yang harus diterapkan dalam pemberian kredit pegawai di BRI Cabang Madiun untuk

⁴¹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal 107.

menghindari terjadinya kredit bermasalah melalui analisis secara tepat keadaan pemohon kredit.

3. Kredit pegawai adalah salah satu bentuk kredit konsumsi yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
4. Kredit bermasalah adalah kondisi dimana debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat sehingga terjadi keterlambatan pembayaran maupun tidak dibayarnya kredit sama sekali.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

1. Sejarah Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Bangsa Indonesia mulai mengenal lembaga keuangan sejak abad ke-19. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan perbankan antara lain melayani pinjam-meminjam dan menerima tabungan dari masyarakat. Dari sinilah awal dari sejarah pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Kegiatan perbankan sudah dirintis sejak tahun 1894, oleh Patih Banyumas, Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Diawali hanya dengan menampung pemasukan angsuran dari para peminjam kas masjid yang dikelola oleh Patih tersebut, kemudian didirikan “De Poerwokertosche Hulp en Spaar Bank der Irlandsche Hoofden” yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pribumi Purwokerto. Dengan demikian uluran tangan Patih Wirjaatmadja berupa pemberian pinjaman pribadi dan kas masjid dengan angsuran ringan tersebut mulai menampakkan bentuknya sebagai kegiatan perbankan dan menjadi awal kegiatan “Bank Perkreditan Rakyat (BPR)” di Indonesia.

Melalui bantuan Asisten Residen Banyumas, E. Sieburgh maka pada tanggal 16 Desember 1895 didirikan BPR yang pertama di Indonesia dengan nama “Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren”, yaitu Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi”. Bank inilah yang saat ini disebut BRI, dan tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Atas jasa-jasanya, maka Patih Wirjaatmadja dikenal sebagai “Bapak Perkreditan Rakyat”.

Dalam perjalanan BRI telah melewati sejarah panjang dengan mengalami berkali-kali pergantian nama dengan kronologis sebagai berikut:

- a. “Poerwokertosche Hulp en Landbouw Credietbank” pada tahun 1897 yang kemudian sejak tahun 1898 di kalangan masyarakat lebih dikenal sebagai “Volksbank” atau “Bank Rakyat”.
- b. “Algemeene Volkscedietbank (AVB)” pada tahun 1934.
- c. “Syomin Ginko” pada tahun 1942.
- d. “Bank Rakjat Indonesia” (BRI) dengan status sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946.
- e. Pada tahun 1948 saat Belanda menduduki ibukota RI, kegiatan BRI terhenti untuk sementara waktu. Setelah perjanjian ROEM-ROYEN (1949), BRI aktif kembali dengan wilayah kerja daerah Renville (Republik Yogyakarta), sedangkan di daerah lainnya BRI menjadi “Bank Rakjat Republik Indonesia Serikat (BARRIS)”. Perkembangan politik di Indonesia selanjutnya juga mempengaruhi sejarah BRI dan BARRIS sehingga kemudian keduanya menyatu kembali menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI).
- f. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 41 tahun 1960 dibentuk “Bank Koperasi Tani dan Nelajan (BKTN)” yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelajan (BTN), dan Nederlandsche Handels Maatschapij (NHM).

- g. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (PENPRES) No. 9 tahun 1965 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama “Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN)”.
- h. Setelah PENPRES tersebut berjalan satu bulan, keluar PENPRES No. 17 tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal milik Negara dengan nama “Bank Negara Indonesia”. Dalam pendirian bank tunggal ini, BIUKTN eks BRI dan BTN diintegrasikan ke dalamnya dengan nama “Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural”, sedang BIUKTN eks NHM diintegrasikan ke dalamnya dengan nama “Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Import” (sekarang PT. BEII (Persero)).
- i. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakjat Indonesia, Bank Negara Unit II Bidang Rural diubah menjadi “Bank Rakjat Indonesia (BRI)”.
- j. Selanjutnya Undang-Undang No. 21 tahun 1968 tersebut dicabut dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakjat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai BRI beralih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Meskipun BRI telah berubah statusnya menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tidak secara spesifik menyebutkan suatu fungsi khusus untuk BRI. Oleh karena itu walaupun berstatus sebagai bank umum seperti bank-bank pada umumnya, BRI tidak meninggalkan tugasnya dalam menjalankan misinya sebagai agen pembangunan pemerintah.

BRI masih tetap konsisten dalam pengembangan sektor perekonomian tertentu seperti : koperasi, golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, pinjaman kepada para pensiun dan mereka yang berpenghasilan tetap yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun merupakan salah satu dari 323 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang ini membawahi dua kantor cabang pembantu dan dua puluh lima kantor unit se-wilayah Kota dan Kabupaten Madiun. Pada awalnya PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun beralamat di Jalan Alun-Alun Timur, Madiun. Kemudian sejak tanggal 1990 pindah ke Jalan Pahlawan No. 50, Madiun karena di daerah Alun-Alun jalannya sering ditutup pada saat upacara. Hal tersebut menyebabkan nasabah kesulitan untuk bertransaksi.

2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, PT. BRI (Persero) secara konsisten mengemban misinya yaitu:

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai Bank umum yang berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional BRI mengemban visi “menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.”


3. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun

Struktur organisasi mempunyai definisi sebagai berikut: “Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya”. Struktur organisasi formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Struktur ini disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif.

Struktur organisasi yang ditetapkan di PT. BRI (Persero) adalah struktur organisasi garis dan staf. Fungsi garis (*line function*) merupakan fungsi yang secara langsung menyumbangkan pencapaian tujuan organisasi dan mempunyai hak untuk memerintah. Sedangkan fungsi staf (*staf function*) merupakan fungsi yang membantu dan memberikan fasilitas kepada pelaksanaan fungsi garis. Secara skematis struktur organisasi garis dan staf BRI dapat dilihat pada gambar.

Bagan 2

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun



Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun
Posisi per Nopember 2010

4. Produk Jasa dan Layanan Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai bank umum memiliki usaha pokok untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Selain usaha pokok tersebut juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Produk layanan dan jasa Bank Rakyat Indonesia meliputi :

a. Produk Simpanan

i. Deposito

Deposito merupakan produk perbankan sejenis tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenai penalti.⁴² Produk simpanan Deposito BRI memberikan kenyamanan dalam investasi dana. Deposito BRI memiliki beberapa keunggulan, antara lain diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun badan usaha, *real time on-line* di seluruh Indonesia, keleluasaan dalam memilih mata uang, bebas biaya administrasi, dapat dijadikan jaminan kredit di BRI, pencairan sebagian nominal Deposito BRI tanpa mengubah nomor rekening, dan suku bunga yang menarik dan kompetitif. Fasilitas yang dapat dinikmati adalah dapat dilakukan perpanjangan otomatis serta pada saat jatuh tempo, nasabah leluasa untuk menikmati bunga, baik secara tunai, dipindahbukukan ke

⁴² <http://id.wikipedia.org/wiki/Deposito> (5 Januari 2011)

rekening lain di BRI, ditransfer/kliring pada bank lain maupun menambah pokok Deposito BRI pada saat perpanjangan.⁴³

Ada tiga jenis Deposito BRI, yaitu Deposito BRI Rupiah, Deposito BRI Valas dan Deposit On Call. Deposito BRI Rupiah adalah deposito dengan setoran mata uang rupiah. Deposito BRI Valas adalah deposito deposito dalam mata uang asing. Deposito ini bisa menggunakan mata uang Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Dollar Singapura (SGD), Yen Jepang (JPY), \$ Australia (AUD), Pound sterling Inggris (GBP). Dollar Hongkong (HKD). Produk Deposit On Call BRI merupakan produk deposito yang menawarkan hasil investasi yang tinggi. Deposito ini bisa menggunakan mata uang Rupiah, Dollar, maupun Euro.⁴⁴

ii. Giro

Giro BRI merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro (BG), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro dengan menggunakan mata uang Rupiah produknya berupa GiroBRI Rupiah, sedangkan untuk mata uang lain adalah GiroBRI Valas.⁴⁵

Keunggulan dari Giro BRI adalah adanya keluluasaan dalam memilih mata uang, yaitu Rupiah, USD, EUR, SGD, JPY, maupun

⁴³ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Simpanan/Deposito/Default.aspx> (5 Januari 2011)

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ <http://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/10/giro.html> (5 Januari 2011)

AUD. Keunggulan yang lain adalah dapat dapat bertransaksi (penyetoran dan penarikan Cek/BG) di lebih dari 2.000 unit kerja Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit yang telah *real time on-line*. Untuk rekening Giro Badan Usaha disediakan fasilitas *Cash Management* (syarat dan ketentuan berlaku). Kemudahan pelayanan penyaluran dana APBN melalui *Treasury Single Account* (TSA).⁴⁶

iii. Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada beberapa macam produk tabungan dari Bank Rakyat Indonesia, yaitu BritAma, Simpedes, Tabungan Haji, BritAma Junio, BritAma Dollar.⁴⁷

Tabungan BritAma merupakan tabungan dari BRI yang menggunakan sistem *real time on-line* di seluruh Indonesia. Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di kantor Cabang BRI dan juga dilengkapi fasilitas BritAma *Prime Card*. Fasilitas dari tabungan ini adalah fasilitas transfer otomatis antar rekening, asuransi

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Simpanan/Tabungan/tabid/99/Default.aspx> (5 Januari 2011)

kecelakaan diri, aksesibilitas BRI Card, jaringan BRI Card, serta undian berhadiah miliaran rupiah.⁴⁸

Simpedes BRI merupakan produk tabungan dari Bank Rakyat Indonesia yang pada awalnya diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan fasilitas, Simpedes dapat digunakan semua kalangan masyarakat. Simpedes merupakan tabungan yang praktis dan memberikan berbagai keuntungan. Dikatakan praktis karena pembukaan rekening tabungan Simpedes BRI yang mudah dan praktis, frekuensi dan jumlah pengambilan tidak dibatasi, dan fasilitas BRI Card yang lengkap. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan Simpedes BRI adalah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan terhubung secara *on-line*, terdapat BRI Card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit dengan fitur transaksi yang lengkap, serta peluang besar untuk memenangkan hadiah miliaran rupiah.⁴⁹

Tabungan Haji BRI merupakan tabungan dari Bank Rakyat Indonesia yang dipersembahkan khusus bagi pemenuhan biaya perjalanan haji. Fasilitas yang diberikan adalah gratis biaya administrasi dan provisi, gratis perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri, *on-line* langsung dengan SISKOHAT Depag,

⁴⁸<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Simpanan/Tabungan/BritAma/tabid/100/Default.aspx>
(5 Januari 2011)

⁴⁹<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Simpanan/Tabungan/Simpedes/tabid/102/Default.aspx>
(5 Januari 2011)

penyetoran dapat dilakukan di BRI seluruh Indonesia dan juga melalui menu transfer di *e-channel* BRI, souvenir perlengkapan ibadah haji.⁵⁰

BritAma Junio adalah produk tabungan untuk segmen anak-anak dari TK-SMA. Produk ini bertujuan untuk mendorong anak-anak agar gemar menabung dan mengenal bank. Setiap pemegang rekening tabungan BritAma Junio akan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atau kartu debit *limited edition* bergambar karakter kartun dunia, seperti Superman, Tom&Jerry maupun tweety. Program ini dikategorikan tabungan murah dengan sejumlah fasilitas seperti asuransi diri dan kecelakaan dengan saldo minimal Rp. 500.000,- dan layanan *electronic channel* BRI (ATM, SMS Banking, Phone Banking BRI). Tabungan BritAma Junio juga dapat dimanfaatkan sebagai tabungan perencanaan jangka panjang. Caranya adalah orang tua menempatkan sejumlah dana tertentu berkelipatan Rp. 25.000.000,- untuk kebutuhan enam bulan ke atas.⁵¹

BritAma Dollar merupakan tabungan dalam mata uang Dollar yang memenuhi kebutuhan akan simpanan dalam valuta asing. Keunggulan dari tabungan ini adalah *real time on-line* di lebih dari 2000 unit kerja *on-line* yang tersebar di seluruh Indonesia, suku bunga kompetitif, gratis asuransi kecelakaan diridengan saldo harian dalam

⁵⁰<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Simpanan/Tabungan/TabunganHaji/tabid/103/Default.aspx> (5 Januari 2011)

⁵¹ <http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Varia-Warta/BRI-Luncurkan-Britama-JUNIO> (5 Januari 2011)

sebulan mencapai USD 100 atau lebih, penyetoran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah maupun US Dollar.⁵²

b. Produk Pinjaman

Produk pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia bagi nasabahnya meliputi:

i. Mikro

Kredit mikro yang diluncurkan oleh BRI adalah Kupedes (kredit pedesaan). Fasilitas pinjaman Kupedes BRI dapat diberikan kepada debitur/calon debitur yang mengembangkan usaha kecil di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya. Pinjaman Kupedes adalah pinjaman yang bersifat umum, individual, selektif dan bunga bersaing. Maksud dari umum adalah untuk semua sektor ekonomi, individual adalah untuk perorangan, dan selektif adalah untuk yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan dari Kupedes adalah bunga bersaing dan syarat mudah, *plafond* kredit sampai dengan 100 juta rupiah, memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan pengganti modal kerja, jangka waktu kredit sampai dengan 60 bulan, memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia, setoran dapat dilakukan di semua BRI unit (*real time on-line*), agunan tidak harus sertifikat. Manfaat dari Kupedes diantaranya adalah mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi serta mendukung pemenuhan kebutuhan

⁵² <http://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/10/britama-dollar.html> (5 Januari 2011)

konsumtif seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian rumah, dan sebagainya.⁵³

ii. Ritel

Kredit Ritel BRI adalah kredit untuk pembiayaan bisnis ritel atau usaha yang menyalurkan barang maupun jasa kepada pengguna akhir. Produk Kredit Retail BRI ada beberapa macam, yaitu kredit modal kerja konstruksi, kredit BRIGuna, kredit SPBU, kredit talangan BBM, kredit resi gudang, kredit waralaba, bank garansi, kredit express, kredit dengan agunan kas, kredit modal kerja, kredit modal kerja konstruksi, kredit investasi, dan kredit batubara. Nasabah tinggal memilih kredit mana yang sesuai dengan bidangnya.

Ketentuan dari pengajuan Kredit Retail BRI adalah usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun dan memperoleh laba minimal satu tahun terakhir, mengajukan surat permohonan kredit, melampirkan dokumen identitas yang meliputi fotocopy KTP atau surat kewarganegaraan, fotocopy kartu keluarga dan akta perkawinan, pasfoto debitur. Selain itu juga melampirkan dokumen identitas usaha, seperti fotocopy NPWP, SIUP, SITU, TDP, surat izin gangguan/HO, akta pendirian atau perubahan pendirian usaha khusus yang berbadan hukum. melampirkan sertifikat agunan tanah/bangunan fotocopy PBB dan IMB obyek bangunan yang akan dijadikan agunan serta melampirkan rekening Koran tiga bulan terakhir bagi nasabah yang *take over* dari bank lain.

⁵³ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Mikro/Kupedes/tabid/74/Default.aspx> (7 Januari 2011)

iii. Menengah

Kredit menengah yang ditawarkan Bank Rakyat Indonesia meliputi kredit agribisnis dan bisnis umum. Kredit agribisnis merupakan kredit yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian (agribisnis) dalam arti luas, baik untuk kegiatan *on-farm* maupun *off-farm* dari hulu hingga hilir, seperti bidang pertannian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, penunjang dan jasa lainnya yang terkait dengan agribisnis. Sedangkan kredit bisnis umum adalah kredit menengah untuk semua sektor industri.

iv. Program

Kredit Program BRI adalah kredit yang disalurkan dengan tujuan penggunaan khusus. Kredit Program meliputi: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi, serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.⁵⁴

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah kredit investasi yang diberikan BRI kepada petani langsung maupun melalui perusahaan mitra, dengan memperoleh subsidi bunga dari pemerintah dalam rangka mendukung program pengembangan bahan baku bahan bakar nabati dan program

⁵⁴ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Program/tabid/232/Default.aspx> (7 Januari 2011)

revitalisasi perkebunan.⁵⁵ Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya (KPRS) Bersubsidi adalah kredit yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mempunyai rumah tinggal yang sehat dan layak huni.⁵⁶ Kredit Ketahanan Pangan dan Energi adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan dan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Tujuan dari kredit ini adalah menyediakan kredit investasi dan/atau modal kerja dengan suku bunga terjangkau, mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna peningkatan produksi sekaligus peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya, mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.⁵⁷

v. KUR BRI

Kredit Usaha Rakyat BRI (KUR BRI) merupakan kredit untuk usaha mikro, kecil dan koperasi. Tujuan dari KUR BRI ini adalah mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha

⁵⁵ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Program/KPENRP/tabid/223/Default.aspx>

⁵⁶ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Program/KPRKPRSbersubsidi/tabid/224/Default.aspx> (7 Januari 2011)

⁵⁷ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Program/KreditKetahananPangandanEnergi/tabid/225/Default.aspx> (7 Januari 2011)

mikro, kecil, menengah dan koperasi. Selain itu meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan. Tujuan yang lain adalah dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sudah *feasible* tetapi belum *bankable*.

Kredit Usaha Rakyat BRI dibagi menjadi beberapa macam, yaitu KUR ritel dengan *plafond* lebih dari 20 juta sampai dengan 500 juta dilayani di kantor cabang/kantor cabang pembantu BRI. KUR Mikro dengan *plafond* kurang dari 20 juta dilayani oleh kantor BRI unit. KUR Linkage adalah kredit untuk koperasi seperti BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya, *plafond* lebih dari 5 juta sampai dengan 500 juta dilayani di kantor cabang/kantor cabang pembantu BRI. KUR TKI adalah untuk para calon TKI dengan *plafond* kurang dari 20 juta, dapat dilayani berdasarkan domisili atau wilayah terdekat PPTKIS yang merekrut atau memberangkatkan.⁵⁸

c. Produk Konsumer

Produk konsumer dari Bank Rakyat Indonesia adalah produk untuk kebutuhan konsumtif para nasabah. Produk ini meliputi :

⁵⁸ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/KURBRI/tabid/212/Default.aspx>

i. Kartu Kredit

Keuntungan dari memiliki kartu kredit BRI adalah diterima diseluruh dunia, bunga murah sepanjang waktu, pembayaran minimum, kemudahan pembayaran tagihan melalui ATM BRI, perlindungan asuransi, *executive airport lounge* bagi pemegang Kartu Kredit BRI Gold, fasilitas kartu tambahan bagi anggota keluarga.⁵⁹

ii. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Kredit kepemilikan rumah adalah kredit untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin membeli, membangun, merenovasi dan *take over* rumah. Obyek pembiayaan dari kredit ini adalah rumah, ruko, rukan dan apartemen. Maksimal kredit yang dikucurkan adalah 5 milyar dengan jangka waktu maksimal adalah 20 tahun. Jaminan yang digunakan untuk kredit ini adalah SHM/SHGB tanah dan bangunan.⁶⁰

iii. Kredit kendaraan Bermotor (KKB)

Kredit kendaraan bermotor adalah kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Kredit ini fleksibel karena plafond maksimal 5 milyar rupiah, fleksibel dalam menentukan jangka waktu kredit sampai 5 tahun, fleksibel dalam menentukan merk dan tipe kendaraan serta baru atau bekasnya. Suku bunga *fixed-flat* dengan angsuran tetap per bulan. Uang muka ringan mulai 10%. Persyaratan mudah dan

⁵⁹<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/ProdukKonsumer/KartuKreditSilverGoldPlatinum/tabid/128/Default.aspx> (7 Januari 2011)

⁶⁰<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/ProdukKonsumer/KreditPemilikanRumahKPR/SyaratdanKetentuanKPR/tabid/221/Default.aspx> (8 Januari 2011)

tentunya keamanan BPKB kendaraan terjamin karena BRI merupakan bank besar, berpengalaman dan terpercaya.⁶¹

iv. Kredit Multi Guna (KMG)

Kredit multi guna adalah kredit yang bertujuan untuk keperluan konsumtif individu. *Plafond* pinjaman antara 100 juta sampai dengan 1 miliar. Jaminan untuk kredit ini adalah tanah dan bangunan (SHM/SHGB) atau kendaraan.⁶²

d. Jasa Bank

Produk jasa bank pada Bank Rakyat Indonesia meliputi :

i. Jasa Bisnis

Jasa bisnis adalah sebuah jasa yang berhubungan dengan layanan dunia bisnis. Bank Rakyat Indonesia membantu para nasabah dalam melakukan transaksi bisnis. Produk jasa bisnis ini meliputi: Bank Garansi, Kliring, Remittance, dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Bank Garansi merupakan fasilitas pinjaman tidak langsung/*non-direct loan* dimana BRI memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa nasabah/debitur sanggup memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.⁶³ Kliring adalah proses

⁶¹<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/ProdukKonsumer/KreditKendaraanBermotorKKB/InfoProduk/tabid/220/Default.aspx> (7 Januari 2011)

⁶²<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/ProdukKonsumer/KreditMultiGunaKMG/SyaratdanKetentuanKMG/tabid/222/Default.aspx> (8 Januari 2011)

⁶³<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaBisnis/BankGaransi/tabid/107/Default.aspx> (8 Januari 2011)

penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan kepada bank penarik, hingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah.⁶⁴ Layanan *remittance* adalah layanan kepada nasabah dalam hal pengiriman dan penerimaan valuta asing (valas) melalui transfer, baik kepada bank di dalam maupun luar negeri.⁶⁵ Sedangkan SKBDN merupakan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh BRI atas permintaan pembeli/distributor untuk menjamin pembayaran kepada penjual/supplier.⁶⁶

ii. Jasa Keuangan

Produk jasa keuangan merupakan peran bank dalam lalu lintas peredaran uang, antara lain Bill Payment, CEPEBRI, Inkaso, Penerimaan Setoran, Transaksi Online, Transfer dan LLG.⁶⁷ Pengertian dari Bill Payment adalah sarana pembayaran tagihan public dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan teller BRI. Jenis

⁶⁴ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaBisnis/Kliring/tabid/108/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁶⁵ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaBisnis/Remittance/tabid/112/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁶⁶ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaBisnis/SKBDN/tabid/113/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁶⁷ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/tabid/114/Default.aspx> (11 Januari 2011)

tagihan yang dapat dibayar di BRI, yaitu tagihan PLN, telepon dan Telkomsel.⁶⁸

Cek Perjalanan Bank Rakyat Indonesia atau disingkat CEPEBRI merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam nilai rupiah, terpercaya, aman, praktis dan fleksibel. Dijamin dengan seluruh harta kekayaan BRI yang jumlahnya nominal yang tercetak, baik dalam angka maupun huruf. Masa berlaku CEPEBRI adalah tanpa batas, selama belum diuangkan tetap berlaku. Denominasi CEPEBRI, yaitu : seri A denominasi Rp. 25.000,- ; seri B denominasi Rp. 50.000,- ; seri C denominasi Rp. 100.000,- ; seri D denominasi Rp. 250.000,- ; seri E denominasi Rp. 500.000,- ; seri F denominasi Rp. 1.000.000,- ; seri G denominasi Rp. 5.000.000,- ; seri H denominasi Rp. 10.000.000,-.⁶⁹

Inkaso adalah penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga. Surat berharga yang digolongkan dalam warkat inkaso adalah cek, bilyet giro, aksep/promes dan kwitansi yang sudah ditandatangani serta sudah jatuh tempo.⁷⁰

Bank Rakyat Indonesia menerima transaksi setoran atas pembayaran berbagai keperluan, seperti setoran pembayaran tagihan

⁶⁸<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/BillPayment/tabid/115/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁶⁹<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/CEPEBRI/tabid/116/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁷⁰<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/Inkaso/tabid/117/Default.aspx> (11 Januari 2011)

rekening listrik, rekening telepon, pajak bumi dan bangunan, gaji pegawai, pensiunan pegawai dan biaya perjalanan haji.⁷¹

Transaksi *on-line* adalah layanan antar rekening secara online yang dapat dilakukan di seluruh cabang BRI dan BRI Unit yang telah online. Ada dua produk transaksi *on-line*, yaitu BritAma yang jenis transaksi *on-line*-nya adalah penarikan dan penyetoran serta GiroBRI yang jenis transaksi *on-line*-nya penyetoran.⁷²

Layanan transfer adalah layanan pengiriman mata uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Sedangkan layanan lalu lintas giro (LLG) adalah layanan pengiriman uang ke bank lain dengan menggunakan fasilitas kliring.⁷³

iii. Jasa Lain

Jasa lain yang menjadi produk BRI adalah *e-banking*, western union dan monay market. E-banking atau *electornic banking* BRI, meliputi ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *mobile banking* yaitu berupa *sms banking*, dan *phone banking* yaitu fasilitas layanan melalui telepon selama 24 jam yang menyediakan informasi dan transakis produk perbankan melalui mesin (*Interactive Voice Response*) atau melalui *Agent*.⁷⁴ Produk *money market* BRI, antara lain adalah Sertifikat Bank

⁷¹<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/PenerimaanSetoran/tabid/118/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁷²<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/TransaksiOnline/tabid/119/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁷³<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaKeuangan/TransferdanLLG/tabid/120/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁷⁴ <http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaLain/tabid/121/Default.aspx> (11 Januari 2011)

Indonesia (SBI), *negotiable deposit* dan *deposit on call*. Western union adalah jasa pengiriman uang yang dapat dilakukan di seluruh dunia. Jasa ini adalah jasa yang sering digunakan karena handal, cepat, dan mudah.⁷⁵

5. *Plafond* Kredit di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai bank yang besar dengan jenis produk layanan kredit yang cukup banyak mengucurkan *plafond* kredit hingga bertrilyun-trilyun rupiah untuk seluruh Indonesia. Pada dasarnya *plafond* kredit ini digolongkan menjadi 2, yaitu kredit ritel dan kredit program. Di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun data per Desember 2010, total *plafond* untuk kredit ritel sekitar 400 milyar rupiah. Sedangkan untuk kredit program sekitar 30 milyar rupiah.⁷⁶

Kredit ritel tersebut dibagi lagi menjadi beberapa layanan kredit, yaitu:

- | | |
|--|----------|
| a. Kredit komersil | : 35,50% |
| b. Kredit konsumtif | : 64,50% |
| i. Kredit BRIGuna karya | : 48,75% |
| ii. Kredit BRIGuna purna | : 11,15% |
| iii. Kredit pinjaman tunggal untuk pegawai BRI | : 2,70% |
| iv. Kredit kendaraan bermotor | : 0,27% |
| v. Kredit multi-guna | : 0,33% |

⁷⁵<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/JasaBank/JasaLain/WesternUnion/tabid/124/Default.aspx> (11 Januari 2011)

⁷⁶ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

vi. Kredit KPR : 1,30%

Dari *plafond* BRIGuna yang dikucurkan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Madiun (per tahun 2010) yang tergolong dalam kualitas:⁷⁷

- a. kredit lancar sekitar 97%,
- b. kredit dalam perhatian khusus sekitar 2,3%
- c. kredit kurang lancar sekitar 0,1%
- d. kredit diragukan sekitar 0,25%
- e. kredit macet sekitar 0,35%.

Kredit dikatakan bermasalah apabila masuk dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Sehingga kredit BRIGuna yang bermasalah di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun adalah sekitar 0,7%.

B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah

BRIGuna merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap, seperti pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, BUMN, BUMD dan pegawai perusahaan swasta yang memiliki penghasilan tetap. Selain itu sasaran kredit BRIGuna juga para pensiunan yang memiliki dana pensiun, yaitu BRIGuna Purna. Pejabat yang sangat berkaitan dengan analisis dan keputusan kredit BRIGuna adalah pejabat pemrakarsa/*account officer* (AO) BRIGuna sebagai penganalisis kredit dan manager pemasaran sebagai pemutus kredit. Apabila di suatu kantor

⁷⁷ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

cabang BRI jabatan sebagai manager pemasaran kosong, maka yang berhak memutus kredit BRIGuna adalah pimpinan cabang setempat.

Proses pengajuan kredit BRIGuna sebenarnya cukup mudah. Calon debitur datang ke PT. BRI (Persero) untuk mengambil formulir yang harus diisi oleh calon debitur sendiri dan formulir yang harus diisi bendahara instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja. Formulir-formulir tersebut diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya, seperti fotocopy KTP calon nasabah dan suami/istrinya; fotocopy kartu keluarga, SK asli pengangkatan pertama dan SK pangkat terakhir; rincian gaji yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; surat pernyataan; surat rekomendasi dari atasan debitur; surat kuasa potong gaji atau surat kuasa pendebitan rekening; dan fotocopy buku tabungan BRI. Setelah persyaratan lengkap, diserahkan kembali kepada PT. BRI (Persero) untuk diproses.⁷⁸

Hampir seluruh nasabah BRIGuna PT. BRI (Persero) Cabang Madiun yang penulis wawancarai menyatakan syarat yang diajukan untuk permohonan kredit cukup mudah. Kemudahan ini karena syarat-syaratnya berupa dokumen-dokumen yang sudah tersedia di instansi/perusahaan tempat mereka bekerja. Biasanya jika terjadi kendala adalah mengenai masalah intern antara calon debitur dengan pimpinan instansi/perusahaan tempatnya bekerja, yaitu mengenai masalah surat rekomendasi.⁷⁹

Tahap selanjutnya adalah dokumentasi pengajuan kredit. Tahap ini dilakukan dengan melihat kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi calon

⁷⁸ Wawancara dengan Agung Wahyu, staf ADK Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Desember 2010 (diolah)

⁷⁹ Wawancara dengan Ari Sulistianingsih, nasabah BRIGuna dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tanggal 27 Desember 2010 (diolah)

debitur. Prinsip kehati-hatian dalam tahap dokumentasi kredit BRIGuna berupa pengecekan ulang semua syarat yang dibutuhkan dan memastikan bahwa SK yang dilampirkan asli.⁸⁰ Bagian Administrasi Kredit melakukan *cross-check* berkas yang diserahkan oleh calon debitur kepada instansi/perusahaan tempat debitur bekerja. Menurut salah satu nasabah BRIGuna, waktu pengcrosscheckan tersebut dilakukan sekitar satu minggu setelah mereka memasukkan syarat-syarat pengajuan kredit BRIGuna. Ini dipengaruhi oleh nomor antrian atau banyak tidaknya calon debitur yang mengajukan permohonan kredit BRIGuna. Cara pengcrosscheckan dengan konfirmasi kepada bendahara instansi/perusahaan mengenai pangkat terakhir dan jumlah gaji calon debitur. Perlu dilakukan pengcrosscheckan pangkat terakhir karena terkadang terdapat calon debitur nakal yang tidak memberitahu pangkat terakhirnya.⁸¹

Bagian Administrasi Kredit selanjutnya menyerahkan berkas calon debitur kepada pejabat pemrakarsa/*account officer* BRIGuna. Pejabat pemrakarsa memeriksa lagi seluruh kelengkapan dan memastikan dokumen sah dan masih berlaku. Kemudian pejabat pemrakarsa melakukan perhitungan jumlah kredit BRIGuna yang dapat diberikan dan menuangkan dalam form analisis dan putusan BRIGuna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring*. Selanjutnya berkas permohonan diajukan kepada pejabat pemutus untuk diputuskan berapa jumlah kredit yang dapat direalisasikan.

⁸⁰ Wawancara dengan Agung Wahyu, staf ADK Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Desember 2010 (diolah)

⁸¹ Wawancara dengan Hartati, nasabah BRIGuna dari SDN 01 Pangongangan Kota Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

Pejabat pumutus dalam memutuskan besaran kredit BRIGuna yang akan dikucurkan, yang paling utama diperhatikan adalah faktor usia, jumlah gaji dan keaslian SK. Faktor usia benar-benar diperhatikan karena kredit harus jatuh tempo atau lunas pada saat usia debitur memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Pentingnya memperhatikan besaran gaji disebabkan akan berkaitan dengan besaran kredit yang akan dikucurkan. Surat Keputusan pengangkatan pegawai penting karena SK inilah yang menjadi jaminan pemberian kredit bahwa calon debitur memang benar-benar bekerja pada suatu instansi/perusahaan.⁸²

Tahap selanjutnya adalah realisasi dan dokumentasi kredit. Pada saat kredit akan direalisasi petugas Administrasi Kredit harus memastikan lagi kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya yang harus dipenuhi debitur, baik secara tunai maupun *overbooking*. Apabila dokumen telah diyakini kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas Administrasi Kredit akan mengisi dan menandatangani instruksi pencairan kredit. Selanjutnya kredit akan dicairkan melalui petugas *teller*.⁸³

Prosedur-prosedur di atas memperlihatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit BRIGuna yang merupakan kredit untuk pegawai. Prinsip kehati-hatian pemberian kredit BRIGuna sudah dilakukan secara maksimal oleh semua pejabat yang terkait, mulai dari bagian ADK, pejabat

⁸² Wawancara dengan Boedhi Winaryo, Manager Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 17 Desember 2010 (diolah)

⁸³ Wawancara dengan Agung Wahyu, staf ADK Konsumer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Desember 2010 (diolah)

pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit. Ini terlihat dari total kredit bermasalah untuk BRIGuna hanya sekitar 0,7% dari total kredit BRIGuna yang disalurkan.

Bank Rakyat Indonesia dalam menerapkan ketentuan kebijakan umum perkreditan tentang prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan serta penerapan manajemen risiko, maka diwajibkan untuk dapat mengelola risiko kredit yang disalurkan secara kuantitatif, akurat dan obyektif. Atas dasar hal tersebut, maka sebelum kredit BRIGuna dikucurkan kepada debitur perlu dilakukan analisis oleh pejabat pemrakarsa secara mendalam mengenai instansi/perusahaan maupun individu calon debitur.

1. Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan oleh Pejabat Kredit Lini PT. BRI (Persero) Cabang Madiun

Analisis kelayakan instansi/perusahaan diawali dengan *prescreening* untuk melakukan perjanjian kerja sama pelayanan BRIGuna untuk selanjutnya disebut PKS. Hal ini dikarenakan pemberian kredit BRIGuna dapat dilakukan apabila telah ada PKS antara BRI dengan instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja.

Fungsi dari penilaian tingkat risiko kredit pada instansi/perusahaan adalah sebagai sarana pelayanan kredit untuk menilai tingkat risiko dari instansi/perusahaan yang bersangkutan. Hasil dari analisa ini dapat digunakan sebagai penetapan layak tidaknya instansi/perusahaan untuk dilayani kredit BRIGuna. Selain itu sebagai alat monitoring/pembinaan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/BRI Unit terhadap penggunaan BRIGuna di instansi/perusahaan. Apabila pada penilaian tersebut instansi/perusahaan termasuk

dalam kategori tidak direkomendasikan, maka untuk instansi/perusahaan yang belum terdapat PKS, tidak diperbolehkan membuat PKS dengan BRI. Sedangkan untuk instansi/perusahaan yang telah mengadakan PKS dengan BRI, ekspansi kredit baru harus dihentikan.⁸⁴

Unit kerja yang dapat melakukan PKS adalah Kantor Cabang BRI dan yang berwenang menandatangani adalah pemimpin cabang. Sedangkan penandatanganan PKS oleh pimpinan atau kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang dari instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja harus dilakukan di hadapan pejabat BRI.⁸⁵

Perjanjian kerja sama yang dibuat antara Kantor Cabang BRI dengan suatu instansi/perusahaan berlaku untuk seluruh unit kerja dibawah Kantor Cabang BRI yang bersangkutan. Sehingga apabila suatu instansi/perusahaan telah mengadakan PKS dengan kantor cabang, maka unit kerja di bawahnya yang akan melayani BRIGuna tidak perlu membuat PKS lagi.

Terkadang PKS dilakukan dengan instansi atau perusahaan tertentu yang cakupan organisasinya besar, misalnya TNI, POLRI, Dinas, Telkom dan instansi sejenis lainnya dimana setiap sub-organisasi di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan mengelola pembayaran gaji pegawainya, maka instansi tersebut dimungkinkan untuk melakukan PKS dengan lebih dari satu Kantor Cabang BRI, namun satu sub-organisasi di bawahnya hanya dapat melakukan PKS dengan satu Kantor BRI. Misalnya di Indonesia instansi POLRI ada di setiap daerah

⁸⁴ SE BRI, *Op.Cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

kota/kabupaten, maka masing – masing POLRI kota/kabupaten berhak melakukan PKS dengan Kantor Cabang BRI di wilayah yang bersangkutan.

Sebelum PKS dibuat dan disepakati antara Kantor Cabang BRI dengan instansi/perusahaan calon debitur maka dilakukan penilaian dengan menganalisis potensi pemberian kredit untuk meyakinkan pejabat kredit lini bahwa instansi/perusahaan calon debitur layak untuk melakukan kerja sama dalam rangka pelayanan BRIGuna. Pejabat kredit lini yang dimaksud disini adalah pejabat yang bertugas memasarkan kredit di wilayah tersebut, yaitu pejabat pemrakarsa, manager pemasaran, pimpinan BRI unit dan pimpinan cabang BRI.

Penilaian terhadap instansi/perusahaan dilakukan dengan cara pejabat kredit lini melakukan kunjungan (*on the spot*) ke alamat instansi/perusahaan dan bertemu dengan petugas/pejabat terkait. Pejabat kredit lini akan melakukan penilaian dan mencari informasi mengenai dasar hukum yang jelas tertuang dalam AD/ART instansi/perusahaan dan struktur organisasi instansi/perusahaan.⁸⁶

Setelah pejabat kredit lini melakukan kunjungan kepada instansi/perusahaan yang bersangkutan, maka menuangkan hasil yang didapat dalam form penilaian kelayakan instansi/perusahaan. Terdapat dua kategori yang harus dianalisis, yaitu:

a. Kategori stabilitas finansial

Kategori stabilitas finansial merupakan kumpulan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi finansial instansi/perusahaan yang berpengaruh terhadap tingkat stabilitas penghasilan calon debitur BRIGuna. Evaluasi terhadap

⁸⁶ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

kategori stabilitas finansial meliputi penilaian terhadap ketersediaan laporan keuangan dan pertumbuhan laba perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan hanya diperuntukkan bagi perusahaan. Sedangkan untuk instansi/non-perusahaan, penilaian stabilitas dilakukan terhadap kondisi stabil/tidaknya instansi yang bersangkutan, serta ada tidaknya pengurangan pegawai dalam instansi tersebut.

b. Kategori status perusahaan.

Kategori status perusahaan merupakan aspek-aspek diluar aspek finansial yang berpengaruh terhadap stabilitas perusahaan/instansi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap penghasilan debitur. Kategori ini meliputi aspek lama berdiri perusahaan/instansi dan struktur kepemilikan.

Tabel 2

Pedoman Pengisian Form Penilaian Kelayakan Instansi/Perusahaan

Kriteria	Direkomendasikan	
	Ya	Tidak
Stabilitas Finansial		
a. Perusahaan		
1) Ketersediaan Laporan Keuangan	Ada laporan keuangan	Tidak ada laporan keuangan
2) Pertumbuhan Laba Perusahaan	Pertumbuhan laba positif	Pertumbuhan negatif atau perusahaan rugi
b. Instansi / Non-Perusahaan		
Stabilitas	Kondisi stabil, tidak terjadi pengurangan pegawai	Kondisi tidak stabil atau ada pengurangan pegawai
Status Perusahaan		
Lama Berdiri	Tiga tahun atau lebih	Kurang dari tiga tahun

Struktur kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Instansi pemerintah, TNI/POLRI, perusahaan yang sudah <i>go public</i> b. Perusahaan BUMN dan BUMD c. Perseroan Terbatas / Instansi / Yayasan yang telah didaftarkan di Kementerian Depkumham. 	Perseroan Terbatas /Yayasan/Instansi yang belum didaftarkan di Kementerian Depkumham.
----------------------	---	---

Sumber: SE. No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

Terlihat pada tabel di atas bagaimana penentuan penilaian dari layak atau tidaknya suatu instansi melakukan PKS dengan BRI. Pejabat kredit lini yang bertugas harus benar-benar memperhatikan semua aspek mengenai keadaan instansi/perusahaan. Apabila ada satu saja yang dilalaikan akan berpengaruh pada pemberian kredit pada instansi/perusahaan tersebut kelak.

Hasil penilaian pada tabel di atas apabila semua jawaban iya maka direkomendasikan untuk melakukan PKS dengan BRI. Tetapi apabila terdapat satu atau lebih jawaban tidak, maka tidak direkomendasikan untuk melakukan PKS dengan BRI. Instansi/perusahaan yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk melakukan PKS, pegawainya tidak dapat menggunakan fasilitas kredit BRIGuna.⁸⁷

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penilaian kelayakan instansi mengharuskan pejabat kredit lini mencari informasi sebenar-benarnya mengenai *track record* suatu instansi/perusahaan tersebut. Selain itu juga mencari informasi mengenai kredibilitas karyawan secara benar. *Track record* instansi/perusahaan dapat dilihat dari hubungan dengan instansi/perusahaan rekanan serta

⁸⁷ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

terpenuhinya tujuan atau target dari instansi atau perusahaan tersebut. Instansi/perusahaan yang memiliki *track record* baik, biasanya kredibilitas karyawannya tidak diragukan lagi.⁸⁸

Di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun belum pernah ada instansi/perusahaan yang dinyatakan tidak layak untuk mengadakan PKS dengan PT. BRI (Persero) Cabang Madiun. Ini dikarenakan hampir seluruh instansi/perusahaan yang mengajukan PKS adalah instansi milik pemerintah/negara yang *track record*-nya cukup baik dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk melakukan PKS dengan PT. BRI (Persero). Selain itu juga tidak ada PKS antara instansi/perusahaan dengan PT. BRI (Persero) Cabang Madiun yang diputus ditengah jalan. Walaupun di beberapa instansi sering terjadi tunggakan tetapi tidak sampai dilakukan *black list* terhadap instansi tersebut. Biasanya tunggakan tersebut dapat dilunasi sebelum masuk pada golongan kredit macet. *Black list* dan pemutusan PKS terhadap instansi/perusahaan dilakukan apabila fasilitas BRIGuna yang disalurkan terhadap instansi/perusahaan tersebut telah masuk ke golongan kredit macet dengan NPL instansi/perusahaan lebih dari 3% selama lebih dari 270 hari atau 9 bulan.⁸⁹

2. Penilaian Kelayakan Calon Debitur oleh Pejabat Pemrakarsa PT. BRI (Persero) Cabang Madiun

Analisis risiko kredit BRIGuna bagi individu calon debitur menggunakan perangkat yang bernama *Credit Risk Scoring* atau yang sering disebut CRS.

⁸⁸ SE BRI, *Op.Cit.*

⁸⁹ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

Credit Risk Scoring adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan nasabah dalam pengembalian kredit.⁹⁰

Credit risk scoring dilaksanakan pada saat proses permohonan kredit, proses permohonan suplesi, pada saat terjadi perubahan kolektibilitas pinjaman, baik untuk perubahan kolektibilitas membaik maupun memburuk yang dilakukan setelah tidak ada perubahan kolektibilitas lagi dalam jangka waktu 1 bulan serta prakarsa restrukturisasi BRIGuna bermasalah. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran pembuatan CRS adalah pejabat pemrakarsa.⁹¹

Penerapan CRS diperlukan untuk menjamin agar penilaian tingkat risiko kredit dapat dilakukan secara benar dan obyektif, serta tidak mengganggu kecepatan pelayanan dalam penyaluran BRIGuna. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam CRS adalah mudah dimengerti dan praktis, dapat membedakan tingkatan risiko kredit, fokus pada kondisi yang akan datang dan meminimalisir subyektifitas.

Sebelum dilakukan analisis CRS terdapat tahap *pre-screening* bagi calon debitur untuk menentukan apakah permohonan kreditnya dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Pada tahap ini dilihat apakah terdapat PKS antara instansi/perusahaan tempat bekerja dengan BRI, termasuk dalam daftar hitam BI atau tidak dan melihat NPL instansi/perusahaan.

⁹⁰ SE BRI *Op.Cit.*

⁹¹ *Ibid.*

Pengukuran tingkat risiko atas kredit konsumtif biasanya dilakukan dengan mengevaluasi faktor-faktor utama dalam siklus hidup nasabah yang memiliki pengaruh signifikan atas kegagalan pengembalian kredit. Faktor tersebut digolongkan menjadi dua kategori, yaitu kategori finansial dan non-finansial. Masing-masing terdiri dari parameter yang berbeda dan diberi bobot. Penerapan besarnya bobot CRS untuk kredit konsumtif didasarkan pada pengalaman di bank lain ditambah pengalaman di BRI. Kategori finansial diberi bobot maksimal sebesar 46% dan kategori non-finansial diberi bobot maksimal sebesar 54%.⁹²

Penilaian dilakukan dengan dengan mengevaluasi dan membandingkan kondisi nasabah dengan standar penilaian yang terdapat dalam *score card*. Setelah itu memberikan skor atas hasil evaluasi tersebut dengan angka mulai dari 0-3. Urutan skor penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Skor Penilaian

Skor	Penilaian
0	Sangat Baik
1	Baik
2	Cukup Baik
3	Tidak Baik

Sumber: SE. No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

Metode perhitungan *Credit Risk Scoring* BRIGuna untuk pegawai:

a. Kategori Finansial

Kategori finansial merupakan faktor-faktor yang bersifat kuantitatif yang penilaiannya dapat diketahui secara pasti melalui perhitungan atas kondisi keuangan nasabah. Faktor yang cukup berpengaruh dalam menilai kondisi

⁹² Ibid.

keuangan nasabah yang berkorelasi dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit adalah *repayment capacity*. Penilaian atas *repayment capacity* dilakukan dengan membandingkan besarnya penghasilan bersih terhadap besarnya angsuran.

b. Kategori Non-Finansial

Kategori non-finansial merupakan kumpulan dari faktor-faktor di luar aspek finansial yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kredit. Penilaian kategori non-finansial meliputi kriteria:

i. Kepemilikan Rekening di Bank

Penilaian terhadap karakter nasabah dilakukan dengan cara menilai tingkat kepercayaan, riwayat hubungan dengan bank dan perilaku pribadi. Meskipun demikian, dalam CRS hanya kriteria kepemilikan rekening yang digunakan. Alasannya adalah pertimbangan kepraktisan dan untuk menghilangkan subyektifitas. Penilaian terhadap kepemilikan rekening meliputi:

- 1) Riwayat kepemilikan rekening simpanan,
- 2) Riwayat kepemilikan rekening pinjaman.

ii. Kondisi dan Stabilitas

Penilaian terhadap kondisi dan stabilitas dilakukan terhadap kriteria:

- 1) Penguasaan *cash flow* (mekanisme pembayaran gaji),
- 2) Usia calon nasabah yang dititikberatkan pada usia produktif nasabah,
- 3) Kepemilikan tempat tinggal,

- 4) Domisili atau lamanya menetap,
- 5) Lamanya bekerja,
- 6) Kelengkapan dokumen.

Tabel 4
Standar Penilaian BRIGuna Karya

Kriteria	Score Card BRIGuna untuk Pegawai			
	0	1	2	3
Perbandingan penghasilan terhadap angsuran	> 3 kali	> 2 kali s/d 3 kali	≥ 1,6 kali s/d 2 kali	< 1,6 kali
Riwayat kepemilikan rekening simpanan	Mempunyai rekening di bank		Tidak mempunyai rekening di bank	
Riwayat kepemilikan rekening pinjaman	Pembayaran angsuran selalu ditepati dan tidak oernah menunggak	Debitur baru	Pernah menunggak namun tunggakan angsuran sudah dilunasi	Masih ada tunggakan
Penguasaan <i>cash flow</i>	Gaji dibayarkan melalui BRI	Giro instansi di BRI, pembayaran dan pemotongan angsuran dilakukan oleh juru bayar	Gaji dibayarkan tidak melalui BRI, pembayaran dilakukan oleh juru bayar	Gaji dibayarkan tidak melalui BRI, pembayaran dilakukan sendiri oleh debitur
Usia	Berusia s/d 45 tahun	Berusia lebih dari 45 tahun s/d 50 tahun	Berusia lebih dari 50 tahun s/d MPP	Berusia diatas usia MPP yang ditentukan
Kepemilikan tempat tinggal	Milik sendiri	Milik orang tua / mertua atau rumah dinas		Tinggal di rumah kontrakan
Domisili / lamanya menetap	Telah menetap lebih dari 5 tahun	Telah menetap selama lebih adri 3 tahun s/d 5 tahun	Telah menetap selama lebih dari 1 tahun s/d 3 tahun	Telah menetap selama kurang atau s/d 1 tahun

Lamanya bekerja	Nasabah telah bekerja pada perusahaan / industri / instansi yang sama saat ini lebih dari 10 tahun	Nasabah telah bekerja pada perusahaan / industri / instansi yang sama saat ini lebih dari 5 tahun s/d 10 tahun	Nasabah telah bekerja pada perusahaan / industri / instansi yang sama saat ini lebih dari 2 tahun s/d 5 tahun	Nasabah telah bekerja pada perusahaan / industri / instansi yang sama saat ini kurang atau sampai dengan 2 tahun
Kelengkapan dokumen	Dokumen lengkap	Dokumen tidak lengkap namun ada izin prinsip		Dokumen tidak lengkap dan tidak ada izin prinsip

Sumber: SE. No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan untuk CRS maka selanjutnya pejabat pemrakarsa menuangkan data tersebut ke dalam *form* CRS dan melakukan perhitungan. *Form* CRS terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a. Identitas debitur

Berisi tentang nama dan alamat calon debitur.

b. Pre-screening

Pre-screening ini untuk melihat apakah pengajuan kredit dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

c. Penilaian CRS

Penilaian atas kategori finansial dan non-finansial dari calon debitur.

Table 5
Form Credit Risk Scoring

CREDIT RISK SCORING					
I. IDENTITAS DEBITUR					
Nama	Alamat	CIF / Kolektibilitas			
II. PRE-SCREENING					
Kategori	Ya	Tidak	Catatan		
1. Diluar PS dan KRD 2. Tidak ada PKS 3. Termasuk dalam daftar hitam BI 4. Termasuk dalam daftar kredit macet BI 5. Termasuk dalam daftar hitam BRI 6. Mempunyai tunggakan di BRI atau bank lain 7. NPL instansi/perusahaan > 3% Kesimpulan Pre-screening <input type="checkbox"/> Diproses <input type="checkbox"/> Ditolak			1. Apabila tidak terdapat jawaban Ya maka BRIGuna dapat diproses lebih lanjut 2. Terdapat jawaban Ya berlaku ketentuan: a. Bila jawaban Ya pada butir 1 dan 2, namun terdapat izin prinsip, maka BRIGuna dapat diproses lebih lanjut. b. Bila jawaban untuk butir 3 dan/atau butir 4,5 dan 6 adalah Ya , maka BRIGuna ditolak c. Bila jawaban untuk butir 7 adalah Ya , namun ada izin prinsip atau debitur merupakan debitur lama yang memiliki <i>track record</i> baik, maka BRIGuna dapat diproses lebih lanjut.		
III. CREDIT RISK SCORING					
1. Kategori Finansial (46%)					
Kriteria	Sangat baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Hasil Penilaian
Perbandingan <i>take home pay</i> (THP)	0	1	2	3	
Total Hasil Penilaian (THP)					
Sub Total Score Finansial (I)	THP dikali 12				
2. Kategori Non-Finansial (54%)					
Kriteria	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Hasil Penilaian
a. Kepemilikan rekening					

(27%)					
1) Rekening simpanan	0	-	2	-	
2) Rekening pinjaman	0	1	2	3	
Total Hasil Penilaian (THP)					
Sub Total Score Kepemilikan Rekening (II)	THP dibagi 2 dikali 7				
b. Kondisi dan Stabilitas (27%)					
1) Penguasaan <i>cash flow</i>	0	1	2	3	
2) Usia	0	1	2	3	
3) Kepemilikan tempat tinggal	0	1	-	3	
4) Domisili atau lamanya menetap	0	1	2	3	
5) Lamanya bekerja	0	1	2	3	
6) Kelengkapan dokumen	0	1	-	3	
Total Hasil Penilaian (THP)					
Sub total Score Kondisi dan Stabilitas (III)	THP dibagi 6 dikali 7				
Total Credit Scoring (I) + (II) + (III)					

Sumber: SE. No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

Kemudian dilakukan penentuan skala rating BRIGuna. Penentuan skala rating CRS didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh dari hasil analisis terhadap semua kategori dan kriteria penilaian dengan bobot dan standar penilaian sebagaimana dikemukakan di atas. Minimal skor resiko kredit adalah 0 (memiliki skor resiko kredit terkecil) dan maksimal 75 (memiliki skor resiko terbesar).

Berdasarkan hasil skor risiko tersebut dikelompokkan dalam 6 skala rating kredit yang masing – masing menunjukkan tingkat risiko atau tingkat kerawanan kredit tersebut.

Tabel 6

Rating Skala Kredit

Rating Kredit	Skor Penilaian Risiko Kredit	Tingkat Risiko / Kerawanan
I.a	0 – 14	Resiko rendah
I.b	> 14 – 28	Resiko rata – rata
I.c	> 28 – 42	Resiko masih bisa

		diterima
II	> 42 – 55	Resiko cukup tinggi
III	> 55 – 65	Resiko tinggi
IV	> 65 – 75	Resiko sangat tinggi

Sumber: SE. No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

Skala rating tersebut digunakan pejabat pemutus untuk menentukan apakah nasabah layak untuk diberikan BRIGuna atau tidak melalui *cut off scoring*.

Nasabah yang memiliki total skor penilaian 0 sampai dengan 55 direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut dan layak diberi fasilitas BRIGuna dengan syarat memperhatikan perbandingan penghasilan tetap dengan angsuran, riwayat kepemilikan rekening pinjaman, penguasaan *cash flow* dan kelengkapan dokumen. Sedangkan apabila skor penilaian lebih dari 55, direkomendasikan tidak layak untuk diberi fasilitas BRIGuna karena memiliki risiko tinggi.

Credit Risk Scoring hanya mengevaluasi nasabah berdasarkan kriteria yang bersifat umum saja, maka terdapat kemungkinan dilakukan pertimbangan untuk nasabah yang memiliki skor diatas *cut off scoring* sehingga bisa mendapatkan fasilitas BRIGuna. Salah satu pertimbangannya adalah pertimbangan bisnis yang mungkin lebih menguntungkan untuk dilayani.⁹³

Maksimum besarnya *plafond* BRIGuna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit. Maksimum angsuran per bulan adalah sebesar 60% dari penghasilan bersih. Rumus perhitungan kebutuhan kredit adalah⁹⁴

$$\frac{1}{1 + (i \times n)} \times n \times (\text{maksimum angsuran per bulan})$$

Keterangan: 1 = Konstanta

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

i = Suku bunga, flat per bulan
 n = Jangka waktu kredit (bulan)

Plafond untuk BRIGuna yang diberikan kepada masing-masing pemohon adalah maksimum Rp. 500.000.000,-. Apabila lebih maka harus ada izin prinsip dari pemimpin wilayah (Pinwil) dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Pada dasarnya pejabat pemrakarsa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses penilaian kelayakan calon debitur adalah dengan benar-benar mencari informasi mengenai calon debitur melalui Bank Indonesia *Checking* dan bendahara gaji instansi/perusahaan yang bersangkutan serta mengenai kebiasaan dan jejak calon debitur yang bersangkutan apakah bermasalah atau tidak.⁹⁵

Bank Indonesia *Checking* atau sering disebut dengan BI *Checking* adalah suatu sistem informasi mengenai keadaan debitur di seluruh bank yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan *track record* pinjamannya, seperti pernah terjadi tunggakan atau tidak dan debitur yang bersangkutan di *black list* atau tidak dalam dunia perbankan Indonesia. Jadi disini bank dapat melihat keterangan-keterangan mengenai calon debitur yang mengajukan kredit di bank tersebut.⁹⁶

Selama ini hampir tidak ada calon debitur BRIGuna yang ditolak oleh PT. BRI (Persero) Cabang Madiun permohonan kreditnya. Calon debitur yang mengajukan kredit sudah mengantongi surat rekomendasi dari pimpinan atau bendahara tempat mereka bekerja. Apabila terdapat keragu-raguan mengenai surat

⁹⁵ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

⁹⁶ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)



rekomendasi tersebut, pejabat pemrakarsa biasanya melakukan konfirmasi kepada pimpinan instansi/perusahaan tersebut.⁹⁷

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Tahap Analisis untuk Kredit Pegawai Guna Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah

Meskipun sumber pengembalian kredit BRIGuna berasal dari penghasilan tetap, namun dalam pemberian fasilitas BRIGuna masih mengandung risiko tidak terpenuhinya pembayaran angsuran debitur. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena

- i. Instansi/perusahaan tempat debitur bekerja bermasalah, kinerja menurun atau bangkrut;
- ii. Karakter debitur yang bersangkutan;
- iii. Kendala non-teknnis dari pemotong gaji yang ditunjuk, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi dan melarikan diri.

Demikian pula di Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun pada tahun 2010 mengucurkan *plafond* untuk kredit BRIGuna sebesar 200 milyar rupiah. Jumlah debiturnya adalah sekitar 8000 orang. Ternyata Walaupun calon debitur telah dinyatakan layak untuk mendapat kredit dan telah direalisasikan, dalam proses pengembaliannya masih terdapat kredit bermasalah dengan prosentase yang tidak terlalu besar, yaitu hanya 0,7%. Golongan kredit BRIGuna macet sendiri hanya sekitar 0,03%, yang terdiri dari 0,01% dilakukan penghapus-bukuan karena tidak

⁹⁷ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

tertagih dan 0,02% masih bisa terselamatkan tetapi dengan jangka waktu yang lebih lama dari perjanjian awal.⁹⁸

Kredit BRIGuna yang dihapus-bukukan karena debitur yang bersangkutan dipecaat atau lari dari kesatuannya. Kredit BRIGuna yang masuk ke dalam golongan kredit macet masih dapat terselamatkan karena ketentuan dari kredit BRIGuna yang berbeda dengan kredit konsumtif lainnya., yaitu adanya layanan suplesi. Suplesi adalah penambahan fasilitas BRIGuna atas kredit yang sedang dinikmati oleh debitur dengan melakukan pelunasan maju sebelum jatuh tempo kredit dan kemudian mengajukan kembali kredit. Bahasa orang awamnya adalah gali lubang, tutup lubang.⁹⁹

Melihat kenyataan yang demikian pasti terdapat faktor yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip kehati-hatian dalam tahap analisis kredit yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

1. Faktor Pendukung Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun

a. Intern

i. Ketelitian Pejabat Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus Kredit

Faktor pendukung intern dilihat dari sisi Bank Rakyat Indonesia. Faktor pendukung tersebut adalah adanya ketelitian dari pejabat pemrakarsa untuk benar-benar melaksanakan analisis kredit yang mendalam sebelum kredit itu diberikan.

⁹⁸ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

⁹⁹ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 21 Januari 2011 (diolah)

Pejabat pemrakarsa melakukan pengecekan atas semua berkas yang telah diajukan oleh calon debitur. Selain pejabat pemrakarsa, manager pemasaran sebagai pemutus kredit juga harus benar-benar memperhatikan hasil analisis dari pejabat pemrakarsa yang berupa CRS.¹⁰⁰

Ternyata setiap terdapat pengajuan kredit oleh seorang nasabah suatu instansi/perusahaan pejabat pemrakarsa selalu turun ke lapangan untuk melakukan pengcross-checkan. Hal ini dibenarkan pejabat instansi/perusahaan yang beberapa pegawainya memiliki pinjaman BRIGuna di BRI. Diantaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun. Penulis langsung melakukan wawancara dengan bendahara instansi tersebut, yaitu Bapak Hadi Subianto dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Bapak Bayu Dwi P. dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan Ibu Sumarsih dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.

Ketiga bendahara di atas membenarkan bahwa pejabat pemrakarsa yang datang ke instansi di atas melakukan cross-check mengenai semua data calon debitur. Melihat data semua pinjaman debitur, melihat data apakah gaji calon

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

debitur masih bisa dilakukan pemotongan atau tidak dan syarat-syarat lain dalam mengajukan kredit BRIGuna.¹⁰¹

ii. Bank Indonesia *Checking*

Bank Indonesia *Checking* (BI *Checking*) merupakan faktor pendukung penerapan prinsip kehati – hatian pada tahap analisis untuk kredit BRIGuna. Seperti telah dijelaskan sebelumnya BI *Checking* merupakan sistem informasi mengenai pinjaman semua debitur di seluruh bank di Indonesia yang berisi track record debitur tersebut. Fasilitas Bank Indonesia ini mempermudah perbankan nasional untuk mempertimbangkan apakah calon debitur layak menerima kredit atau tidak.¹⁰²

b. Ekstern

i. Kejujuran nasabah

Faktor pendukung ekstern adalah faktor pendukung dilihat dari sisi nasabah dan instansi/perusahaan yang bersangkutan. Faktor pendukung ekstern ini salah satunya adalah nasabah yang jujur dalam memberikan keterangan mengenai dirinya dan berkas-berkas yang asli dalam mengajukan permohonan kredit BRIGuna. Sehingga pejabat pemrakarsa tidak mendapatkan kesulitan dalam melakukan analisis kredit.¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Hadi Subianto Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tanggal 22 Desember 2010 ,

Wawancara dengan Bayu Dwi P. Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dan Wawancara dengan Sumarsih Bendahara Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan TK dan SD Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tanggal 27 Desember 2010 (diolah).

¹⁰² Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

¹⁰³ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010 (diolah)

ii. Adanya hubungan baik dengan instansi/perusahaan

Adanya hubungan baik dengan bendahara atau pimpinan instansi/perusahaan yang bersangkutan. Hubungan baik ini dapat terlaksana karena adanya tanggung jawab pejabat kredit lini, mulai dari pimpinan cabang, pimpinan cabang pembantu, pimpinan unit, manager pemasaran sampai pejabat pemrakarsa untuk melakukan *monitoring* dan pembinaan terhadap semua instansi/perusahaan yang melakukan PKS dengan BRI.

Monitoring yang dilakukan oleh pimpinan cabang, antara lain melakukan kunjungan atau pertemuan dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Sedangkan untuk pejabat kredit lini yang lainnya adalah dengan melakukan pembinaan secara administratif dan kunjungan lapangan untuk mengenali gejala-gejala dini BRIGuna bermasalah. Salah satu gejala BRIGuna yang bermasalah adalah angsuran mulai tersendat pembayarannya. Biasanya melakukan setoran di awal bulan berubah menjadi akhir bulan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian di PT. BRI (Persero) Cabang Madiun

a. Intern

- i. Adanya target tahunan pemasaran kredit BRIGuna kepada pejabat pemrakarsa

Faktor penghambat penerapan prinsip kehati-hatian pada tahap analisis untuk kredit BRIGuna dari faktor intern adalah pejabat pemrakarsa yang memberikan penilaian baik kepada calon debitur walaupun sebenarnya dia mengetahui bahwa calon debitur tersebut tidak layak mendapatkan fasilitas kredit BRIGuna. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi target tahunan dalam pemasaran kredit.¹⁰⁵

- ii. Tidak dihiraukannya batas NPL bagi instansi/perusahaan setiap bulannya

Faktor yang lain adalah tidak dihiraukannya batas kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) instansi/perusahaan oleh pejabat pemrakarsa maupun pejabat pemutus kredit. Dalam rangka menciptakan perkreditan yang sehat maka dalam ekspansi BRIGuna diberikan batas tunggakan bagi suatu instansi/perusahaan. Suatu instansi/perusahaan dapat dilayani BRIGuna apabila NPL BRIGuna untuk instansi/perusahaan tersebut pada posisi akhir bulan laporan maksimal 3%. Apabila posisi NPL instansi/perusahaan pada akhir bulan lebih dari 3%, maka pada bulan selanjutnya Kanca/KCP/BRI Unit tidak diizinkan untuk melayani BRIGuna kepada debitur baru pegawai instansi/perusahaan tersebut. Khusus untuk debitur lama BRIGuna dengan *track record* baik (tidak pernah

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

terjadi tunggakan), dimungkinkan diberikan fasilitas BRIGuna dengan memperhatikan *repayment capacity* yang bersangkutan. Kanca/KCP/BRI Unit baru dapat melayani instansi/perusahaan tersebut lagi setelah NPL nya turun kurang dari atau sama dengan 3%.¹⁰⁶

b. Ekstern

i. Informasi mengenai nasabah yang kurang detail

Faktor penghambat dari sisi nasabah dan instansi/perusahaan adalah penyampaian informasi yang kurang detail mengenai calon debitur. Calon debitur melakukan kerja sama dengan pejabat di instansinya/perusahaannya agar mendapatkan fasilitas kredit. Misalnya adalah gaji calon debitur sudah banyak potongan untuk pinjaman tetapi ketika dilakukan *cross-check*, pinjaman-pinjaman tersebut tidak dicantumkan.¹⁰⁷

ii. Kecurangan yang dilakukan bendahara instansi/perusahaan

Selain itu bendahara instansi/perusahaan yang telah dibina oleh BRI melakukan kecurangan-kecurangan. Salah satunya adalah tidak menyetorkan angsuran kredit pegawai-pegawai di instansinya yang menggunakan fasilitas BRIGuna. Hal inilah yang menghambat prinsip kehati-hatian penyaluran kredit BRIGuna dan menyebabkan terjadinya kredit BRIGuna bermasalah.¹⁰⁸


Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Madiun pernah terjadi kasus dimana bukan debiturnya yang nunggak tetapi malah bendahara instansi yang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

bersangkutan yang menggunakan uang setoran untuk kepentingan pribadinya. Alasan bendahara tersebut adalah karena digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat dan biaya transport ke tempat kerja. Potongan gaji yang seharusnya disetor malah digunakan untuk kepentingan pribadi si bendahara. Sebelum benar-benar terjadi kredit bermasalah, pada mulanya penyeteran cicilan BRIGuna mulai tersendat. Penyeteran yang pada awalnya setiap awal bulan berubah menjadi tengah atau akhir bulan dan akhirnya tidak ada penyeteran sama sekali.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Wawancara dengan Bambang Setiawan, AO BRIGuna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Madiun tanggal 22 Desember 2010(diolah)

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashsofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jopie Jusuf, 2007, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lukman Dendawijaya, 2009, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Malayu S.P. Hassibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mangasa Agustinus Sipahutar, 2007, *Persoalan – Persoalan Perbankan Indonesia*, Gorga Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, *Pedoman Penulisan Tahun Akademik 2010/2011 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, 2007, *Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BAHAN PERKULIAHAN

Slide perkuliahan Hukum Perbankan Indonesia oleh Prayudo Eri.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No. S.19 DIR/ADK/04/2010 tanggal 30 April 2010 tentang BRIGuna

INTERNET

El Hida, Ramdhania., *Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 24,3 Juta di 2009 (online)*,

<http://www.detikfinance.com/read/2010/02/10/131037/1296658/4/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-243-juta-di-2009>, (8 Oktober 2010)

Indowarta. 30 Juli, 2009. *PNS Mendominasi Permintaan Kredit (online)*.

http://www.indowarta.com/index.php?view=article&catid=78%3Aajawa&id=3564%3Apns-mendominasi-permintaan-kredit&option=com_content&Itemid=178, (7 Oktober 2010)

<http://brijakartaveteran.blogspot.com/2009/10/giro.html> (5 Januari 2011)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Deposito> (5 Januari 2011)

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsip-perbankan/>

<http://www.bri.co.id> (tanggal 5-11 Januari 2011)

<http://www.bri.co.id/JasaLayanan/Pinjaman/Ritel/BRIguna/tabid/83/language/id-ID/Default.aspx>, (8 Oktober 2010)

<http://www.tabloidnova.com/Nova/News/Varia-Warta/BRI-Luncurkan-Britama-JUNIO> (5 Januari 2011)

Noviar, Desy., 2007, *Administrasi Praktis Meningkatkan Efisiensi Kerja (online)*, <http://makalahsaya.blogspot.com/> (12 Oktober 2010)

